

GAMBARAN PERCERAIAN DI KOTA PONTIANAK
(Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016)



SKRIPSI

Oleh:

VELVI MAYANG SARI
NPM: 101510013

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
2017**

**GAMBARAN PERCERAIAN DI KOTA PONTIANAK
(Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi
Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)**

Oleh :

**Velvi Mayang Sari
NPM: 101510013**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PONTIANAK
TAHUN
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji Skripsi
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak
dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
Pada Tanggal, 4 September 2017

Dewan Pengaji:

1. M. Taufik, SKM., MKM
2. Otik Widystutik, SKM., MA
3. Dr. Linda Suwarni, S.K.M.,M.Kes



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN

Dr. Linda Suwarni, S.K.M.,M.Kes
NIDN. 1125058301

BIODATA



BIODATA PENULIS

Nama : Velvi Mayang Sari
Tempat, Tanggal lahir : Kendawangan , 27 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : Suyanto
Ibu : Rosiati
Alamat : Dusun Sukun RT 001 RW 001 Desa Kendawangan Kiri
Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

JENJANG PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 07 Kendawangan (2000-2005)
SMP : SMP Negeri 01 Kendawangan (2005-2008)
SMA : SMA Negeri 01 Nanga Pinoh (2008-2010)
S1 (SKM) : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak (2010-2017)

MOTTO dan PERSEMBAHAN

- ❖ *Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40)*
- ❖ *Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)*
- ❖ *Orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan (Agus Dharma).*
- ❖ *Kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku tercinta, adik-adikku tersayang yang selalu menjadi penyemangat, pemberi motivasi dan do'a yang tiada henti.*
- ❖ *Buat sahabat-sahabatku Tiya, Armita, Novi, Laura dan Fenny, terima kasih atas dukungan dan do'a kalian, serta teman-teman angkatan 2010.*
- ❖ *Buat Badruzzaman terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan sripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika dikemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 4 September 2017

Velvi Mayang Sari
NPM. 101510013

ABSTRAK

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
SKRIPSI, AGUSTUS 2017
VELVI MAYANG SARI**

GAMBARAN PERCERAIAN DI KOTA PONTIANAK (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016)

xvi + 65 halaman + 12 tabel + 2 Grafik + 3 gambar + 2 lampiran

Perceraian di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan, perceraian selama tahun 1968 sampai 2016 mencapai 954 pasangan. Perceraian terjadi gugat talak dan gugat cerai. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran perceraian di kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016). Desain penelitian secara *observasional* yang bersifat deskriptif. Populasi adalah semua orang yang bercerai tahun 2016 di Kota Pontianak berjumlah 954 pasangan dan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan *univariat*. Penelitian menunjukkan bahwa: Gambaran responden menurut kategori lama usia perkawinan di Kota Pontianak adalah berusia > 10 Tahun sebesar 37,7% (360 orang), kategori usia kawin pertama penggugat di Kota Pontianak paling banyak berusia < 21 Tahun sebesar 35,5% (339 orang), kategori usia kawin pertama tergugat di Kota Pontianak paling banyak berusia 21-25 Tahun sebesar 51,5% (491 orang), kategori jenis perceraian di Kota Pontianak paling banyak berusia cerai gugat (istri menggugat suami untuk bercerai) sebesar 78,9% (753 orang). Pihak KUA dapat mengimplementasikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, memberikan nasihat, siraman rohani dalam khotbah atau ceramah keagamaan, mendorong pasutri menyelesaikan masalah dengan damai. Bagi Pengadilan Agama mengadakan fasilitas web atau media dan melakukan kerjasama lintas sektoral. Diharapkan penelitian selanjutnya memperdalam variabel yang diteliti seperti pengetahuan tentang dampak perceraian dan peran keluarga.

Kata Kunci : Lama Pernikahan, Usia Pertama Menikah, Jenis Perceraian

Daftar Pustaka : 72 (2002-2015)

ABSTRACT

**FACULTY OF HEALTH SCIENCES
THESIS, AUGUST 2017
VELVI MAYANG SARI**

DESCRIPTION OF DIVORCE IN PONTIANAK CITY (Secondary Data Study of Religious Courts 2016)

Xvi + 65 pages + 12 tables + 2 Graphs + 3 images + 2 attachments

The divorce rate in Indonesia is also considered the highest in Asia-Pacific. According to existing data, an average of 10 married couples ends up with divorce in court. Based on data from the Office of Religious Courts class-1A Pontianak known increase in divorce rate is quite significant, the year 2014 divorce occurred as many as 823 cases, while in 2015 increased to 946 cases or an increase of 14.9%. Divorce cases continue to increase each year. Since 1968 there have been 964 divorce cases in Pontianak City. Divorce often leads by repudiation (talaq) and divorce lawsuit. This study aimed at describing divorce cases in Pontianak City. Using observational descriptive method, the population were 954 divorced couples in Pontianak. The data were analyzed by using univariate analysis. The study reveals that the respondents' marriage period were less than 10 years (37,7% or 360 respondents). The age category of plaintiffs' first marriage was <21 (35,5% or 339 respondents). The age category of defendants' first marriage was between 21-25 (51,5% or 491 respondents). The divorce cases caused by the wife who demanded a divorce were 78,9% or 753 respondents. From the findings, Religious Affairs Office (KUA) needs to implement Law Number 1 of Year 1974 on Marriage, advice married couples to solve their marriage problems peacefully; understanding other points of view and actively coming up with strategies to make things right in a fair way while respecting others and themselves, to conduct sectorial collaboration, and to provide media or web. Lastly, further researcher is expected to focus on the knowledge on divorce effects and family roles.

Keywords: Old Marriage, First Age Married, Divorce Type

Bibliography: 76 (2002-2015)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirrobi'l'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“GAMBARAN PERCERAIAN DI KOTA PONTIANAK (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banya memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada Bapak M. Taufik, SKM, MKM selaku Pembimbing Utama dan Ibu Otik Widyastutik, SKM., MA selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sertadengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Helman Fahri, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Ibu Dr. Linda Suwarni, S.K.M.,M.Kes, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Seluruh staf dan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat yang telah membantu kelancaran penyelesaian pendidikan di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Kepala Pengadilan Agama Kelas-1A yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Orang tua yang terhormat, ayahanda dan ibunda yang senantiasa bergelut dengan doa-doa tulusnya untuk keberhasilan dan kebahagiaan ananda.
6. Rekan-rekan prodi kesmas, yang telah banyak mengisi waktu bersama dengan penuh keakraban selama menjalani proses belajar di program studi ini, serta telah bayak membantu penulis selama masa pendidikan.

Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebaikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT. Penulis menyadaribahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karna itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Pontianak, 4 September 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
BIODATA PENULIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penelitian.....	9
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
I.5. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
II.1 Perkawinan	12
II.2 Perceraian	13
II.2.1 Pengertian perceraian	13
II.2.2. Faktor Penyebab Perceraian	15
II.2.3. Dampak Perceraian.....	18
II.2.4 Jenis-jenis Perceraian	22
II.2.5. Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Perceraian	29
II.4 Kerangka Teori.....	37

BAB III KERANGKA KONSEP	39
III.1 Kerangka Konsep	39
III.2 Variabel Penelitian	39
III.3 Definisi Operasional	40
BAB IV METODE PENELITIAN	41
IV.1 Desain Penelitian.....	41
IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian	41
IV.3 Populasi dan Sampel	41
IV.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	41
IV.5 Sumber Data.....	42
IV.6 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	42
IV.7. Teknik Analisa Data.....	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
V.1. Hasil Penelitian.....	45
V.1.1. Gambaran Penelitian.....	45
V.1.2. Gambaran Proses Penelitian	50
V.1.3. Karakteristik Responden.....	52
V.1.4. Analisis Univariat	55
V.2. Pembahasan	59
V.3. Keterbatasan Penelitian.....	72
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....	73
VI.1. Simpulan.....	73
V.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Keaslian Penelitian	9
Tabel III.1	Definisi Operasional Penelitian	40
Tabel V.1	Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Kecamatan 2017	45
Tabel V.2	Jumlah Penduduk Pontianak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2017	46
Tabel V.3	Jumlah Penduduk Pontianak Menurut Jenis Kelamin dan Rasio 2017.....	47
Tabel V.4	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tahun Menikah di Kota Pontianak.....	52
Tabel V.5	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur Penggugat Perceraian di Kota Pontianak.....	52
Tabel V.6	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur Penggugat Berdasarkan Jenis Cerai Gugat di Kota Pontianak	53
Tabel V.7	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur Tergugat Perceraian di Kota Pontianak.....	53
Tabel V.8	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur Tergugat Berdasarkan Jenis Cerai Gugat di Kota Pontianak	54
Tabel V.9	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Perkawinan di Kota Pontianak.....	55
Tabel V.10	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Menikah dan Lama Usia Perkawinan di Kota Pontianak	55
Tabel V.11	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kawin Pertama Penggugat di Kota Pontianak.....	56
Tabel V.12	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kawin Pertama Penggugat Berdasarkan Jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak di Kota Pontianak.....	57
Tabel V.13	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kawin Pertama Tergugat di Kota Pontianak	57
Tabel V.14	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kawin Pertama	

Tergugat Berdasarkan Jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak di Kota Pontianak.....	58
Tabel V.15 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Perceraian di Kota Pontianak.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkara Gugat Cerai	3
Grafik 1.2 Faktor Penyebab Perceraian	4
Grafik 1.3 Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Kerangka Konsep	39
Gambar V.1	Peta Kepadatan Penduduk Kota Pontianak	47
Gambar V.2	Peta Sebaran Penduduk (Daerah Terbangun).....	48
Gambar V.3	Alur Pelaksanaan Subyek Penelitian	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Data Perceraian di Kota Pontianak Tahun 2016

Lampiran 2 Hasil Analisis SPSS

Lampiran 3 Surat izin pengambilan data

Lampiran 4 Dokumentasi penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Zahari, dkk, 2010). Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral dan suci serta pernikahan memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan hidup sendiri, karena pasangan yang sudah menikah dapat menjalani hidup sehat, dapat hidup lebih lama, memiliki hubungan seksual yang memuaskan, memiliki banyak asset dalam ekonomi, dan umumnya memiliki teman untuk membesarkan anak bersama-sama (Habibi, 2015)

Dalam membina keluarga terkadang pasangan suami istri belum mempunyai pondasi yang kuat, sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah perkawinan di usia yang muda atau pernikahan dini. Indonesia termasuk Negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37). Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan dini yang terjadi pada akhir-akhir ini karena biasanya mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korbananya kebanyakan adalah kaum muda. Pro dan


kontrapun bermunculan terhadap pernikahan dini, ada yang mendukung dan ada juga yang menolaknya (BKKBN RI, 2012).

Dampaknya perkawinan dini sering kali menimbulkan keguncangan dalam kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Kurangnya kesiapan mental dan belum matangnya jiwa raga pasangan mempelai untuk membina rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis menjadi alasan utama putusnya tali perkawinan (Watoni, 2010).

Kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 258.119 kejadian, tahun 2012 sebanyak 372.577 kejadian dan pada tahun 2013 sekitar 324.527 kejadian kasus perceraian (Kompasiana, 2015). Angka perceraian di Indonesia pun dianggap paling tinggi di Asia-Pasifik. Sesuai data yang ada, rata-rata satudari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Kebanyakan perceraian terjadi di usia rumah tangga muda, yakni di bawah 5 tahun. Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 sebanyak 285.184 pasangan bercerai. Tingginya angka perceraian di Indonesia, tertinggi se-Asia Pasifik. Data tersebut, memperlihatkan bahwa 70 persen perceraian itu karena gugat cerai dari pihak istri dengan alasan tertinggi ketidak harmonisan (BKKBN, 2013)

Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang juga memiliki pemasalahan dalam tingginya angka perceraian. Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama kelas-1A Pontianak diketahui terjadi peningkatan angka perceraian yang cukup signifikan, Tahun 2014 terjadi perceraian sebanyak 823 kasus, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 946

kasus atau terjadi peningkatan sebanyak 14,9%. Jumlah perkara cerai gugat tertinggi pada tahun 2015 terletak di Kecamatan Pontianak Barat dengan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 234 orang kemudian Kecamatan Pontianak Timur 157 orang, Kecamatan Pontianak Kota 138 orang, Kecamatan Pontianak Utara 101 orang, Kecamatan Pontianak Selatan 73 orang dan Kecamatan Pontianak Tenggara 58 orang. Lebih jelasnya pada grafik berikut:




Grafik 1.1
Perkara Gugat Cerai

Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi median usia pernikahan pertama perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Diantara faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan terhadap median usia nikah / kawin pertama perempuan. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan yang membelenggu perempuan dan orang tuanya. Ketidakmampuan membiayai anaknya, maka orang tua menginginkan anaknya tersebut segera menikah

sehingga mereka terlepas dari tanggungjawab dan berharap setelah anaknya menikah mereka akan mendapatkan bantuan ekonomi (BKKBN, 2011)

Berdasarkan data resmi yang diperoleh Tribun Pontianak dari Pengadilan Agama (PA) Pontianak, selama 2015, total angka perempuan yang bercerai mencapai 2.450 orang dari jumlah tersebut, mayoritas (1.433) merupakan janda muda dengan usia antara 17-35 tahun. Sisanya, 1.017 orang menjanda pada usia 36-40 tahun (Tribune, 2016)


Faktor-faktor penyebab perceraian di Pontianak pada tiga tahun terakhir (2013-2015) disebabkan berbagai faktor, yaitu: poligami tidak sehat 12 orang, krisis akhlak 2 kasus, cemburu 2 kasus, ekonomi 56 kasus, tidak bertanggung jawab 52 kasus, KDRT 1 orang, cacat biologis 2 orang, gangguan pihak ketiga 15 orang serta penyebab perceraian yang paling dominan adalah karena tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga yaitu sebanyak 2.578 kasus. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Pengadilan Agama Kota Pontianak.

Grafik 1.2
Faktor Penyebab Perceraian

Jumlah perceraian selama 2 tahun terakhir di Kota Pontianak mengalami penurunan, untuk tahun 2015 sebanyak 322 cerai talak dan 1.048 cerai gugat, sementara tahun 2016 menurun menjadi 237 cerai talak dan 1.002 cerai gugat (Pontianak Post, 2017), lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1.3
Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat

Hasil penelitian yang dilakukan Nurhasanah (2014) di ketahui perkawinan usia muda menimbulkan masalah sosial yang dapat menyebabkan perceraian di Lampung Tengah. Berdasarkan temuan Fadhlilah (2013) tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Batur adalah faktor ekonomi, perselisihan dan faktor pendidikan rendah (tamatan SD). Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2012) alasan perceraian disebabkan percekcokan dalam pemberian nafkah. Hasil penelitian Ismawati di Kec. Suli, Kab. Luwu (2011) agar tidak terjadi perceraian suami selalu

menjaga komunikasi denganistrinya saat mencari nafkah dengan cara menelpon, sehingga tetap terjalin hubungan yang harmonis.

Menurut undang-undangan perkawinan seperti yang tertulis diatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) juga mengatur tentang tata cara perceraian. Perceraian tidak dapat terjadi kecuali dengan sebab-sebab yang dapat dipertanggung jawabkan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari aturan tersebut agar melindungi kehormatan suami dan istri, sehingga ucapan talak tidak sembarang dilontarkan oleh suami pada istrinya, akan tetapi dia harus mengajukan permohonan talak di depan sidang Pengadilan Agama (Nuruddin dan Tarigan, 2014).

Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat mencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Khususnya terhadap pencari keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, Peradilan Agama merupakan salah satu tempatnya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan perkawinan. Terhadap persoalan perkawinan itu hukum di Indonesia telah merumuskan sendiri aturan-aturan tentang perkawinan yang tersusun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diatur juga dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam hal perceraian sendiri, perundang-undangan di Indonesia adalah perundang-undangan yang menganut asas mempersulit adanya perceraian, sehingga berdasarkan asas tersebut maka perceraian tidak bisa dengan begitu saja terjadi atau dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab atau alasan-alasan yang jelas, karena harus memenuhi di antara alasan-alasan sebagaimana yang diatur menurut hukum.

Bahkan dalam melaksanakan proses pengajuan gugatan perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidang, mempunyai pedoman khusus atau tersendiri dalam melaksanakan aturan (hukum acara) terhadap perkara perceraian terutama dalam hal ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang bersifat tajam (*syiqaq*) yang merupakan perkara yang diatur secara khusus (*lex spesialis*) dibandingkan perceraian dengan alasan yang lain menurut hukum tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain: lama usia perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, karena pasangan tidak mampu menyesuaikan diri dengan pasangannya, selain itu, usia pertama menikah juga menjadi penyebab perceraian. Sebagaimana Penelitian Imariar, (2010) membuktikan bahwa perkawinan pada usia dini memiliki relasi fungsi terhadap terjadinya perceraian. Masalah dalam keluarga baru, datang silih berganti seiring masa transisi yang begitu cepat.

Dampak perceraian menurut Heri (2015), tak ada figur ibu anak bisa menjadi pribadi yang waswas, minder dan tak percaya diri, kehilangan figur ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran superego tidak ada. Anak menjadi tidak terkendali, anak suka memberikan pilihan yang tak terduga. Sementara dampak positif bercerai: anak jadi lebih mandiri, anak mempunyai kemampuan bertahan (*survive*) karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah, beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit. Tapi tidak semua orang seperti itu, karena setiap individu berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran perceraian di kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana gambaran perceraian di kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016).

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran perceraian di kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016).

I.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran tentang lama usia pernikahan di Kota Pontianak.
2. Mengetahui gambaran tentang usia kawin pertama di Kota Pontianak.
3. Mengetahui gambaran tentang jenis perceraian di Kota Pontianak.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi KUA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memberikan informasi dan referensi bagi pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang pernikahan umumnya dan perkara perceraian khususnya.

I.4.2 Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama dalam memberikan bimbingan pada proses mediasi.

I.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya tentang usia menikah, permasalahan ekonomi, tanggung jawab dan keharmonisan rumah tangga, dengan terjadinya perceraian pada pernikahan usia muda, sehingga menjadi rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

I.5 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan perceraian pada pernikahan usia muda sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1
Keaslian Peneliti**

No	Nama Penulis	Judul	Metodologi	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1.	Hendy Hermawan (2011)	Gambaran Pengambilan Keputusan Bercerai Pada Perempuan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara	▪ Keputusan bercerai	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga responden menjalani kelima tahapan pengambilan keputusan Jannis & Mann (1997). Hanya saja berbeda pada durasi dan urutan tahapannya.
2.	Irfan Muliawan (2013)	Perceraian dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama Di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)	Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode dan prosedur penelitian kualitatif	▪ Perceraian dari perkawinan resmi	Akibat dari perceraian di luar pengadilan yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum, psikologi anak mengalami depresi dan relasi mantan istri dan suami tidak mengindahkan aspek silaturahmi.

No	Nama Penulis	Judul	Metodologi	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
3.	Ady Prastyo Cahya Wijayanto (2016)	Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas	jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	▪ Perceraian melanggar Ta'lit Talak	Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat melanggar ta'lik talak dalam perkara pada nomor:849/Pdt.G/2007/PA.BMS yaitu tergugat pergi meninggalkan selama 1 tahun 3 bulan tidak diketahui alamatnya dan tidak mengirim nafkah kemudian dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b).

Orisinalitas atau keaslian peneliti bisa di lihat dari variabel bebas, variabel terikat, subjek peneliti, metodologi, tempat dan waktu penelitian, adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini. Persamaan antara penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan bisa dilihat dari variabel terikat yaitu tentang perceraian, metodologi yang digunakan yaitu *Cross Sectional*, sedangkan perbedaannya adalah pada subjek penelitian, tempat dan waktu yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Perkawinan

Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang alami yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama.

Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri (BPS, 2000).

Sigelman, Carol. K., Rider, Elizabeth A (2003) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Menurut Dariyo (2004), perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

Ahmad (2007) mendefinisikan perkawinan adalah sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang mencakup hubungan dengan masyarakat di lingkungan di mana terdapat norma-norma yang mengikat untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, sedangkan Rasyid (2015) perkawinan atau pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Menurut Muhammad (2010), perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa.

II.2. Perceraian

II.2.1 Pengertian perceraian

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak

ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya (Dariyo, 2004).

Menurut Rasyid (2015), perceraian merupakan melepaskan ikatan pernikahan karena terjadinya perselisihan antara suami dan istri, menanamkan bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*) (Wijaya, 2008)

Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 9 dinyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melalukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak ada perkawinan diluar masing-masing hukum agamanya dan

kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945, disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang- 13 14 undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada perceraian diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

II.2.2. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau beberapa alasan yang sah, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Ada beberapa alasan orang bercerai. Alasan perceraian pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Sudah tidak cocok.
2. Salah satu pihak selingkuh.
3. Suami tidak memberi nafkah (lahir dan batin) dalam jangka waktu lama (Subekti, 2009).

Menurut Undang-undang Hukum Perdata (Subekti, 2009) alasan perceraian ada empat, yaitu:

1. Zina.
2. Ditinggalkan dengan sengaja.
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, alasan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa adanya alasan yang sah
3. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
5. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai suami atau istri akibat penyakit atau cacat badan.
6. Terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkara antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis.

Alasan-alasan tersebut sifatnya limitif, artinya tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain yang disebutkan dalam Undang-undang. Jadi selain alasan diatas tidak dapat menggunakan alasan lain untuk mengajukan perceraian

Menurut Dariyo (2004), perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat

dipertahankan lagi. Adapun faktor penyebab perceraian sebagai berikut:

1. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup.

Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya percerainlah jalan terbaik untuk mengakhiri hububungan pernikahan itu.

2. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga

Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.

3. Tidak mempunyai keturunan

Tidak mendapatkan keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai (Wijaya, 2008)

4. Gagal berkomunikasi

Ketidakcocokan akibat kegagalan berkomunikasi antara suami dan istri sering menjadi pemicu perceraian. Kurangnya

komunikasi membuat rendahnya rasa saling mengerti dan membuat sering terjadinya pertengkaran. Hal ini akan berujung pada perceraian jika kedua pihak tidak mau atau gagal berkomunikasi.

5. Kekerasan dalam rumah tangga

Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Banyak pasangan memilih menyelamatkan kehidupannya dengan bercerai karena sering mendapat aniaya baik secara fisik maupun verbal.

6. Pernikahan dini

Menikah belum cukup umur membuat pasangan muda tersebut belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan perkawinan. Sehingga seringkali keputusan yang dibuat adalah bercerai saat menghadapi banyak tekanan hidup.

7. Perubahan budaya

Dulu perceraian adalah sesuatu yang tabu. Sekarang telah menjadi tren dan gaya hidup banyak pasangan (Ma'ruf, 2012)

II.2.3. Dampak Perceraian

Landis (dalam Ihromi, 2004) menyatakan bahwa dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, disamping anak menjadi *inferior* terhadap anak yang lain

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang

menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya.

Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing. Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen (Ihromi, 2004).

Menurut Dariyo (2004) dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:

1. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
2. Ketidak stabilan dalam pekerjaan

Menurut Wiran dan Sudarto (dalam Wiyaswiyanti, 2008), dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:

1. Adanya perasaan tersingkir dan kesepian
2. Perasaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda

3. Permasalahan hak asuh anak
4. Adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara derastis.

Dagun (2009) menyebutkan dampak terjadinya perceraian terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Reaksi berbeda
 - a. Terdapat perbedaan reaksi yang dimunculkan oleh anak terhadap perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya. Semua perbedaan itu tergantung pada usia, intensitas, serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadinya perceraian.
 - b. Anak yang orang tuanya bercerai, terutama yang sudah berusia sekolah atau remaja biasanya merasa ikut bersalah dan bertanggung jawab atas terjadinya perceraian itu.
 - c. Bagi anak-anak perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. munculnya rasa cemas terhadap masa kini dan masa depan anak yang bersangkutan, serta anak yang orang tuanya bercerai merasa menderita.
2. Akibat emosional
 - a. Dalam suatu perceraian, orang tua yang memutuskan untuk bercerai mencurahkan seluruh waktu dan uang yang dimilikinya untuk saling bertikai.

- b. Mereka hanya memiliki waktu atau usaha untuk mengurangi akibat emosional yang menimpa anak-anaknya.
- 3. Sampai dua tahun
 - a. Dua Tahun pertama setelah terjadinya perceraian merupakan masa-masa yang amat sulit bagi anak. Mereka pada umumnya kehilangan minat untuk pergi dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, bersikap bermusuhan, agresif, depresi, dan dalam beberapa kasus ada pula yang memilih untuk bunuh diri.
 - b. Anak-anak yang orang tuanya bercerai menampakkan beberapa gejala fisik dan stress akibat perceraian tersebut, seperti insomnia, kehilangan nafsu makan, dan beberapa penyakit kulit.
- 4. Takut menjalin hubungan
 - a. Anak yang bersangkutan merasa tidak percaya diri dan takut menjalin kedekatan (*intimacy*) dengan teman yang sejenis maupun yang berlawan jenis. karena menganggap bahwa temannya itu memiliki sifat yang sama dengan ayah dan ibunya yang telah menghancurkan keluarganya.
 - b. Anak menjadi apatis.
 - c. Anak memiliki rasa bersalah sangat besar, dendam pada orang tuanya, dan bahkan cenderung melakukan tindakan

atau perilaku yang menyimpang. contoh: mengkonsumsi narkoba, alkohol, dan melakukan tindakan kriminal lainnya,yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya.

5. Anak merendahkan salah satu orang tuanya.

Tindakan merendahkan orang tua tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa percaya pada orang tua.
- b. Terlalu mengidentifikasi salah satu orang tua
- c. Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi keluarga mempunyai resiko lebih besar untuk terganggu tumbuh kembang jiwanya.hal ini disebabkan oleh karena kurangnya curahan kasih sayang orang tua terhadap anak yang bersangkutan, karena perceraian. Anak adalah sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga,misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya).

II.3.4. Jenis-jenis Perceraian

Undang-undang perkawinan yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, mengadakan klasifikasi perceraian sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
 - a. Cerai – Thalaq
 - b. Cerai – Gugatan.
3. Keputusan Pengadilan.

Berkaitan dengan penelitian ini yang akan diteliti berkaitan dengan cerai talak dan cerai gugat sebagaimana penjelasan berikut:

1. Cerai Talak

Undang-undang di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum, suami mengajukan pemohonan mejatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama. Talak merupakan metode perceraian paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali, meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara

hukum seorang suami bisa menceraikan isterinya melalui pernyataan sedehana: “*Saya menceraikan kamu*”.

Adapun tata cara seorang suami yang hendak menceraikan istrinya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14-18, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya setelah 30 hari setelah menerima surat itu, pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk dimintai penjelasan.
- c. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pengadilan

memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

- d. Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
- e. Kemudian ketua pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- f. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (Soemiyati, 2015).
 - 1) Pembukaan sidang sebelum sidang dibuka panitera sidang pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan mempersiapkan dan memeriksa segala sesuatunya untuk sidang, maka setelah siap panitera melapor kepada ketua majelis. Selanjutnya setelah majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus untuknya, kemudian majelis membuka sidang dan sekaligus menyatakan persidangan terbuka untuk umum.

- 2) Hakim menanyakan identitas pihak-pihak, pertanyaan pertama ketua majelis adalah, mana Pemohon dan mana Termohon, untuk mengatur tempat duduknya. Lalu pertanyaan pencocokan identitas pihak-pihak, dimulai dari Pemohon kemudian Termohon, yang meliputi nama, binti/bin, alias/julukan/gelar (kalau ada), umur agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir.
- 3) Pembacaan gugatan atau permohonan pembacaan gugatan/permohonan kepada panitera atas perintah majelis hakim oleh Pemohon atau oleh kuasanya. Pembacaan surat permohonan ini sebaliknya sebelum anjuran damai.
- 4) Anjuran damai upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan lebih sungguh-sungguh.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud (Ali, 2009).

Ahrum Hoerudin (dalam Harahap, 2013) menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada

Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayah tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

Dalam hukum Islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan *Khuluk*. *Khuluk* adalah lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri (Syarifuddin, 2007).

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan *khuluk* Yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Salim (2012) menjelaskan prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat

kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gagatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat.

b. Gugatan Perceraian karena alasan:

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- 2) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- 3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai

bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- d. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami.
 - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

II.3.5. Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Perceraian

II.3.5.1. Lama Usia Perkawinan

Sejalan dengan tahap-tahap perkembangan masa dewasa, perkawinan juga melalui tahapan-tahapan yang kemudian sering disebut dengan marital *live cycle* (Laswell & Laswell, 1987). Yusuf

(2007) menjelaskan bahwa lamanya usia perkawinan adalah lima tahapan atau fase dalam perkawinan pasangan suami istri dimulai dari tahap adaptasi yang memerlukan komunikasi yang efektif, tahap kebersamaan keluarga, kepercayaan antar pasangan, eksistensi diri, dan tahap lima adalah masa refleksi diri (masing-masing pihak).

Ada hubungan yang sangat signifikan antara kepercayaan antar pasangan dan lamanya usia perkawinan dengan penyesuaian perkawinan (Itriyah, 2009). Srisusanti (2013) lama usia perkawinan mengakibatkan perceraian karena karena tidak berhasil mempunyai anak atau mengalami masalah seksual.

Perkawinan itu tidak semudah yang dibayangkan karena awal, pertengahan, ataupun di ujung usia perkawinan atau sudah berpuluhan-puluhan tahun, ternyata peluang terjadinya krisis dalam rumah tangga selalu ada. Jika krisis tidak dapat diatasi ujung-ujungnya berakhir pada sebuah perceraian, yang berarti bahwa selesai sudah perkawinan yang dijalani (Itriyah, 2009).

Menurut Glick (dalam Hurllock, 1996) bahwa saat penyesuaian perkawinan terhadap aspek yang berbeda dalam hidup sebagai pasangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan lamanya usia perkawinan karena ada usia tertentu dalam perkawinan memerlukan penyesuaian yang khusus.

Kemampuan melakukan penyesuaian dalam perkawinan tidak dapat diukur dari sebentar atau lamanya usia perkawinan seseorang. Tidak jarang dijumpai pasangan yang belum lama menikah sudah dapat melakukan penyesuaian perkawinan dengan baik atau bahkan sebaliknya walaupun usia perkawinannya puluhan tahun pasangan belum mampu melakukan penyesuaian perkawinan dengan baik.

II.3.5.2. Usia Kawin Pertama

Menurut Utina, dkk (2014) usia kawin pertama yaitu usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan. Masalah pernikahan merupakan salah satu bagian dari masalah kependudukan yang perlu ditangani, hal ini disebabkan karena pernikahan akan menimbulkan masalah baru dibidang kependudukan yang akan menghambat pembangunan. Usia kawin pertama telah dianggap panduan untuk kebijakan publik karena dampaknya terhadap fertilitas dengan demikian, mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Usia kawin pertama adalah usia pada waktu menikah pertama dengan seorang laki-laki yang sah sebagai suami. Dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dan dapat dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Usia pertama menikah yang rendah bagi seorang wanita berarti akan memperpanjang masa untuk melahirkan dimana usia tersebut dibawah usia ideal yakni 21 hingga 25 tahun. Seorang wanita mempunyai masa subur pada usia 15-49 tahun. Wanita yang menikah pada usia tua yaitu pada pertengahan atau 11 mendekati umur 30 tahun atau lebih, cenderung mempunyai anak lebih sedikit dari wanita yang menikah pada usia muda (Anonym, 1995 dalam Utina, dkk, 2014).

Usia pertama menikah adalah usia saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama mengeluarkan modul yang mendorong usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun (BKKBN, 2013). Dengan demikian usia tersebut sudah dianggap dewasa. Desminta (2012) menyebutkan usia dewasa seseorang dibagi dua, yaitu: usia dewasa awal umur 18-30 tahun dan usia dewasa pertengahan umur 30-50 tahun dan di atas 50 tahun sudah termasuk orang tua.

Usia kawin pertama dapat menjadi indikator dimulainya seorang perempuan berpeluang untuk hamil dan melahirkan, lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang kawin pada umur yang lebih tua dan mempunyai lebih banyak anak dibandingkan dengan

yang menikah pada umur lebih tua (Moertiningsih dan Bulan 2013).

Menurut Davis & Blake (dalam Mirah 2013) umur memulai hubungan kelamin merupakan salah satu variabel yang memungkinkan diadakannya senggama dan menguntungkan fertilitas. Pernikahan yang diadakan pada umur muda setidak-tidaknya menjamin orang-orang muda itu mempunyai keturunan sebelum mereka menutup usia.

Sementara Chilman (dalam Adi, 2013) ia menunjukkan bahwa hal-hal seperti kawin yang terlalu awal maka anak pertama lahir terlalu cepat, dan keluarga besar mempunyai hubungan dengan kemiskinan, unsur-unsur ini juga mempunyai kaitan dengan faktor-faktor lain seperti faktor sosial dan faktor lingkungan.

Usia pertama menikah yang dilakukan oleh setiap wanita memiliki resiko terhadap persalinannya. Semakin muda usia kawin pertama seorang wanita, maka semakin besar resiko yang dihadapi bagi kesehatan ibu maupun anak. Usia pertama menikah menjadi penting karena menandakan saat seorang memasuki reproduksi untuk yang pertama kalinya (Moertiningsih dan Bulan, 2013).

Kaitan hubungan seks (perkawinan) antara usia ialah jumlah waktu atau kesempatan untuk melahirkan dan usia wanita pada waktu melahirkan. Semakin muda seseorang melakukan pernikahan maka akan semakin meningkat pula kesempatan untuk

memiliki anak, begitupun sebaliknya semakin tua usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin sedikit pula kesempatan untuk memiliki anak (Sulistyaningsih, 2014).

Umur kawin pertama wanita (*Singulate Mean Age At First Marriage = SMAM*) adalah perkiraan/estimasi rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). SMAM di daerah perkotaan pun lebih tinggi dari pada didaerah pedesaan. Kondisi ini mungkin dikarenakan penduduk di daerah perkotaan lebih mudah mengakses pendidikan dibanding penduduk daerah pedesaan yang menyebabkan tingginya tingkat pendidikan daerah perkotaan. Partisipasi dalam pendidikan menyebabkan penundaan usia kawin pertama. Singkatnya, pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk menunda usia kawin pertama yang secara tidak langsung menjadikan pendidikan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk (Padma, dkk, 2013).

Strong dan De Vault (dalam Hawadi, 2013) mengemukakan periode perkawinan sebagai berikut:

a. Periode Tahun Awal

Masa ini berlangsung 10 tahun pertama perkawinan, yang meliputi fase perkenalan awal diikuti oleh fase menetap. Selama fase perkenalan, satu sama lain saling mengenal kebiasaan sehari-hari. Mereka menetapkan peraturan

kehidupan sehari-hari, menyelesaikan sekolah, memulai karir atau merencanakan kehadiran anak pertama.

b. Periode Tahun Pertengahan

Periode ini antara tahun ke 11 sampai dengan ke 30 tahun perkawinan. Jika pasangan memiliki anak, maka fase ini diisi dengan fokus pada pengembangan anak dan pengasuhan keluarga, serta menetapkan tujuan-tujuan baru untuk masa depan. Jika pasangan tidak memiliki anak, maka fase ini didedikasikan untuk karir, aktivitas kemasyarakatan atau tugas-tugas sosial. Titik beratnya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan hidupnya.

c. Periode Tahun Matang

Periode ini diawali dalam tahun ke 31 saat-saat menjadi tua bersama, merencanakan pensiun, menjadi kakek nenek dan hidup sendiri tanpa pasangan serta persiapan kematian. Disebut juga periode perkawinan tua.

Mathur dkk (2003) sejumlah konsekuensi negatif dari pernikahan dini atau menikah di usia muda yang mengakibatkan remaja terutama remaja putri yang menjadi fokus penelitian serta lingkungan di sekitarnya.

- a. Akibatnya dengan kesehatan (*Health and related outcomes*)
 - 1) Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan remaja putri.
 - 2) Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses pelayanan.
 - 3) Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas.
 - 4) Meningkatnya penularan penyakit seksual dan bahkan HIV/AIDS.
- b. Akibatnya dengan kehidupan (*Life outcomes*)
 - 1) Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan sosial
 - 2) Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan hukum, karena keahlian, sumber-sumber,
 - 2) pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas.
- c. Akibatnya dengan anak (*Outcomes for children*)


Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian yang cukup tinggi.

d. Akibatnya dengan perkembangan (*development outcomes*)

Dukungan terhadap pendidikan dasar, dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ketika dihubungkan dengan usia saat menikah, dengan jelas menunjukkan bahwa menikah di usia yang tepat akan dapat mencapai tujuan perkembangan, yang meliputi menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan memperoleh keahlian serta informasi yang berhubungan dengan peran di masyarakat, anggota keluarga, dan konsumen sebagai bagian dari masa dewasa yang berhasil.

II.4 Kerangka Teori

Berdasarkan teori tersebut maka kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber: Subekti, (2009), Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, Dariyo (2004), Ihromi, (2004), Wiyaswiyanti, (2008), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975


----- : Tidak diteliti
_____ : Diteliti

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

III.1 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian terdiri dari:



Gambar III.1
Kerangka Konsep

III.2 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah gambaran perceraian di kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016).

III.3 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

N o	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukuran	Skala Ukur
Variabel Bebas						
1.	Lama Usia Perkawinan	Lamanya menikah pasangan suami istri dalam suatu ikatan pernikahan	Observasi	Data sekunder perceraian Tahun 2016	1. 1-5 Tahun 2. 6-10 Tahun 3. 11-20 Tahun 4. 21-30 Tahun 5. > 30 Tahun (Kaswari, 2013, Widuri, 2014).	Nominal
2.	Usia Kawin Pertama	Usia responden melakukan pernikahan pertama kali	Observasi	Data sekunder perceraian Tahun 2016	1. < 21 Tahun 2. 21-25 Tahun 3. > 25 Tahun (BKKBN)	Nominal
3.	Perceraian	Lepasnya ikatan perkawinan dan pernikahan antara suami dan istri karena sebab atau alasan tertentu.	Observasi	Data sekunder perceraian Tahun 2016	1. Cerai Talak 2. Cerai Gugat (Kementerian Agama)	Nominal

BAB IV

METODE PENELITIAN

IV.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *observasional* yang bersifat *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang ingin menggambarkan perceraian di kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016).

IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian

IV.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, di mulai dari Bulan Juli 2017 sampai dengan Agustus 2017.

IV.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Pontianak, karena tingkat perceraian di Kota Pontianak setiap Tahunnya mengalami peningkatan.

IV.3 Populasi dan Sampel

IV.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang bercerai pada tahun 2016 di Kota Pontianak yang berjumlah 954 pasangan.

IV.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2012). Dengan demikian, sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti mewakili seluruh populasi. Adapun cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2012). Pengambilan sampel didasarkan jumlah total populasi atau sampel yang ada yaitu semua pasangan yang bercerai berjumlah 954 pasangan yang memenuhi kriteria inklusi.

IV.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil atau didapat dari sumber lain di luar responden seperti data jumlah perceraian di Kota Pontianak Tahun 2016.

IV.6 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diolah dikumpulkan dan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

IV.6.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan proses pengolahan data yang terdiri dari:

1. Memeriksa Data (*editing*)

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan dengan baik, data perlu di periksa terlebih dahulu apakah telah seperti yang di harapkan atau tidak.

2. Memberikan kode (*Coding*)

Adalah pemberian kode pada setiap jawaban yang terkumpul dalam kuisioner ke dalam computer untuk diproses. Memasukan data ke dalam computer dilakukan dengan *Software Statistik*. Memberikan kode yang dimaksud untuk mempermudah dalam pengolahan data.

a. Lama Usia Perkawinan

1) < 1 Tahun = 1

2) 1-10 Tahun = 2

3) 10 Tahun = 3

b. Usia Kawin Pertama

1) Usia \leq 21 tahun = 1

2) Usia $>$ 21 tahun = 2

c. Perceraian

1) Cerai Talak = 1

2) Cerai Gugat = 2

3. *Entry*

Entry adalah memasukan data yang telah dilakukan *coding* ke dalam program komputer.

4. *Cleaning*

Cleaning adalah apabila semua data dari setiap sumber data proses yang dilakukan setelah data masuk kekomputer, data akan diperiksa apakah ada kesalahan atau tidak, jika terdapat data yang salah diperiksa oleh proses *cleaning* ini.

IV.6.2 Teknik Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Bentuk tabel

Penyajian data dalam bentuk tabel dipilih untuk memudahkan pembacaan data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

2. Bentuk teks atau narasi

Penyajian data dalam bentuk teks dilakukan untuk mendeskripsikan atau member penjelasan dari data yang telah disajikan dalam bentuk tabel.

IV.7. Teknik Analisa Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik komputerisasi yaitu dengan program computer. Data kemudian di analisa adapun teknik analisa data yang digunakan dalam peneliti adalah *analisa univariat* yaitu mendeskripsikan seluruh variabel dengan bentuk tabel distribusi frekuensi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Hasil Penelitian

V.1.1. Gambaran Penelitian

1. Kondisi Demografis

Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk tahun 2016 berdasarkan kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat berada pada Kecamatan Pontianak Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 121.222 jiwa dan paling sedikit berada pada Kecamatan Pontianak Tenggara hanya sebanyak 48.646 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1
Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Kecamatan
2017

Kecamatan	Penduduk (Orang)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pontianak Selatan	43.686	44.269	87.955
Pontianak Tenggara	23.705	24.941	48.646
Pontianak Timur	44.481	44.280	88.761
Pontianak Barat	66.361	66.878	133.239
Pontianak Kota	59.146	59.128	118.274
Pontianak Utara	61.310	59.912	121.222
2016	298.689	299.408	598.097

Sumber: Pontianak dalam Angka, BPS Kota Pontianak 2017

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Pontianak lebih disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi dari daerah khususnya kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat maupun daerah di luar Kalbar yang mencari mata pencaharian di Kota Pontianak.

Tabel V.2
Jumlah Penduduk Pontianak
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
2017

Umur	Penduduk (orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	29.045	27.792	56.837
5 - 9	26.234	24.879	51.113
10 - 14	25.047	24.440	49.487
15 - 19	28.422	30.092	58.514
20 - 24	30.775	32.414	63.189
25 - 29	26.592	27.026	53.618
30 - 34	24.421	24.705	49.126
35 - 39	23.195	23.346	46.541
40 - 44	21.013	20.111	41.124
45 - 49	17.875	17.234	35.109
50 - 54	14.383	14.187	28.570
55 - 59	11.471	11.538	23.009
60 - 64	8.270	7.928	16.198
65 - 69	5.472	5.714	11.186
70 - 74	3.542	3.966	7.508
75 +	2.932	4.036	6.968
2016	298.689	299.408	598.097

Sumber: Pontianak dalam Angka, BPS Kota Pontianak 2017

Tabel V.2 menjelaskan bahwa kelompok umur jumlah penduduk di Kota Pontianak pada 2016 yang terbesar berada pada kelompok umur 20 - 24 dengan jumlah keseluruhan mencapai 63.189 orang, hal ini mengartikan bahwa sebagian besar penduduk di Kota Pontianak tergolong pada kelompok umur produktif sedangkan jumlah penduduk dengan kelompok umur di atas 75 atau kelompok umur yang sudah renta adalah yang paling sedikit dengan jumlah keseluruhan mencapai 6.968 orang.


Tabel V.3
Jumlah Penduduk Pontianak Menurut Jenis Kelamin dan Rasio 2017

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
	km2	%	Jumlah	%	
Pontianak Selatan	15,14	14,04	87.955	14,71	5.809
Pontianak Tenggara	14,22	13,19	48.646	8,13	3.420
Pontianak Timur	8,78	8,14	88.761	14,84	10.109
Pontianak Barat	16,47	15,28	133.239	22,28	8.809
Pontianak Kota	15,98	14,82	118.274	19,78	7.023
Pontianak Utara	37,22	34,52	121.222	20,27	3.257
Kota Pontianak	107,81	100,00	598.097	100,00	5.464

Sumber: Pontianak dalam Angka, BPS Kota Pontianak 2016


Tabel V.3 di atas menjelaskan, bahwa jumlah penduduk 2016 sebanyak 598.097 jiwa dan luas wilayah Kota Pontianak yang hanya 107,81 km², kepadatan penduduk Kota Pontianak menjadi 5.464 jiwa/km² atau ada peningkatan sebesar 12,28% dibanding kondisi pada 2015. Kecamatan yang terpadat penduduknya berada di Kecamatan Pontianak Timur yaitu 10.109 jiwa/km².

Gambar 4.1
Peta Kepadatan Penduduk Kota Pontianak



Sumber Data GIS Bappeda Kota Pontianak

Gambar 4.2
Peta Sebaran Penduduk (Daerah Terbangun)



2. Kondisi Geografis

Kota Pontianak yang didirikan oleh Sultan Syarief Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1771 bertepatan dengan tanggal 14 Radjab 1185, sampai dengan saat ini merupakan Ibukota dari Propinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 107,82 Km² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pontianak serta Kabupaten Kuburaya.

Letak Kota Pontianak memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia, ini dikarenakan Kota Pontianak berada di posisi garis khatulistiwa yaitu 00° 02' 24" Lintang Utara sampai 00° 05' 37" Lintang Selatan dan 109° 16' 25" Bujur Timur sampai 109° 23' 24" Bujur Timur. Keunikan lainnya adalah Kota Pontianak berada tepat dipersimpangan Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar rata-rata setiap permukaan sungai ± 400 meter dan kedalaman air antara 12 – 16

meter. Seperti pada umumnya daerah tropis, Kota Pontianak mempunyai suhu rata-rata 26,1 0C - 27,4 0C dengan kelembaban udara berkisar antara 86 % - 92 % serta lama penyinaran matahari berkisar antara 34% - 78%.


Kedudukan Kota Pontianak pada dataran delta di Muara Suangai Kapuas yang merupakan dataran rendah diaman fluktuasi ketinggian antara 0,5 – 0,75 m di atas permukaan laut menyebabkan Kota Pontianak rentan terhadap genangan yang disebabkan air pasang maupun hujan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah, penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak meliputi 2 (dua) Sekretariat, 4 (empat) Badan, 13 (tiga belas) Dinas, 4 (empat) Kantor dan 1 (satu) Satuan dan didukung oleh Pemerintah Kecamatan sebanyak 6 (enam) Kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) Pemerintah Kelurahan. Untuk mengoperasionalkan lembaga tersebut, didukung sejumlah 7.148 orang Pegawai Negeri Sipil (data tahun 2008).

Penggunaan lahan secara umum di Kota Pontianak lebih bercirikan perkotaan, artinya sebagian besar lahan digunakan sebagai daerah permukiman yaitu seluas 5.735,22 Ha (53,19%) dari seluruh wilayah Kota berdasarkan data tahun 2000.

penggunaan lahan permukiman tersebut telah melebihi limit yang telah direncanakan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) 1994-2004 seluas 4.700 Ha (43,59%) (Sumber: Pontianak dalam Angka, BPS Kota Pontianak 2016)

V.1.2. Gambaran Proses Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder tentang perceraian di Kota Pontianak, data sekunder tersebut diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Pontianak tahun 2016 dengan jumlah perceraian sebanyak 954 pasangan. Sebelum data tersebut diperoleh terlebih dahulu peneliti meminta surat izin penelitian dari pihak Fakultas Kesehatan yang ditujukan ke pihak Pengadilan Agama Pontianak. Setelah surat izin penelitian diperoleh dilanjutkan mengajukan izin penelitian untuk memperoleh data perceraian Tahun 2016 di Kota Pontianak. Pada tanggal 7 Agustus 2016 data tentang perceraian diperoleh yang dilanjutkan dengan menganalisis data berkaitan dengan usia perkawinan, usia kawin pertama dan jenis perceraian.



Gambar V.1 Alur Pelaksanaan Subyek Penelitian

Tahap selanjutnya adalah dilakukan pengukuran lama usia perkawinan, usia kawin pertama dan jenis perceraian. Pada pengumpulan data, peneliti melakukan sendiri dengan cara mengambil data tentang perceraian di Pengadilan Agama Kota Pontianak.

V.1.3. Karakteristik Responden

1. Tahun Menikah

Tabel V.4
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tahun Menikah
di Kota Pontianak

Tahun Menikah	Jumlah	Percentase (%)
2016-2007	571	59,9
2006-1997	269	28,2
1996-1987	99	10,4
1986-1968	15	1,6
Jumlah	954	100,0

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.4 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden melakukan pernikahan di Tahun 2007-2016 yaitu 571 orang (59,9%). Sedangkan sebagian kecil responden melakukan pernikahan Tahun 1968-1986 yaitu 15 orang (1,6%).

2. Umur Penggugat

Tabel V.5
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur Penggugat
Perceraian di Kota Pontianak

Umur Penggugat	Jumlah	Percentase (%)
< 21 Tahun	27	2,8
21-25 Tahun	137	14,4
> 25 Tahun	790	82,8
Jumlah	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.5 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden penggugat melakukan pernikahan berumur > 25 Tahun yaitu 790 orang (82,8%). Sedangkan sebagian kecil responden penggugat melakukan pernikahan berumur

< 21 Tahun yaitu 27 orang (2,8%). Selanjutnya umur penggugat berdasarkan jenis perceraian dibagi menjadi dua sebagaimana tabel V.6 berikut:

Tabel V.6
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur Penggugat
Berdasarkan Jenis Cerai Gugat
di Kota Pontianak

Umur	Penggugat Cerai Gugat		Penggugat Cerai Talak		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 21 Tahun	26	2,7	1	0,1	27	2,8
21-25 Tahun	121	12,7	16	1,7	137	14,4
> 25 Tahun	621	65,1	169	17,7	790	82,8
Jumlah	768	80,5	186	19,5	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.6 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden menurut kategori umur penggugat jenis cerai gugat di kota Pontianak adalah berusia > 25 tahun sebesar 65,1% (621 orang), namun masih terdapat 26 responden (2,7%) umur penggugat jenis cerai gugat < 21 tahun. Sedangkan sebagian kecil responden menurut kategori umur penggugat jenis cerai talak di kota Pontianak adalah berusia > 25 tahun sebesar 17,7% (169 orang).

3. Umur Tergugat

Tabel V.7
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur Tergugat
Perceraian di Kota Pontianak

Umur Tergugat	Jumlah	Persentase (%)
< 21 Tahun	15	1,6
21-25 Tahun	98	10,3
> 25 Tahun	841	88,2
Jumlah	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.7 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden tergugat melakukan pernikahan berumur > 25 Tahun yaitu 841 orang (88,2%). Sedangkan sebagian kecil responden tergugat melakukan pernikahan berumur < 21 Tahun yaitu 15 orang (1,6%). Selanjutnya umur tergugat berdasarkan jenis perceraian dibagi menjadi dua sebagaimana tabel V.8 berikut:

Tabel V.8
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur Tergugat
Berdasarkan Jenis Cerai Gugat
di Kota Pontianak

Umur	Tergugat Cerai Gugat		Tergugat Cerai Talak		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 21 Tahun	5	0,5	10	1	15	1,6
21-25 Tahun	69	7,2	29	3	98	10,3
> 25 Tahun	696	73	145	15,2	841	88,2
Jumlah	770	80,8	184	19,2	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.8 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden menurut kategori umur tergugat jenis cerai

gugat di kota Pontianak adalah berusia > 25 tahun sebesar 73% (696 orang), namun masih terdapat 5 responden (0,5%) umur tergugat jenis cerai gugat < 21 tahun. Sedangkan sebagian kecil responden menurut kategori umur tergugat jenis cerai talak di kota Pontianak adalah berusia > 25 tahun sebesar 17,7% (169 orang), namun masih terdapat 10 responden (1%) umur tergugat jenis cerai talak < 21 tahun.

V.1.3 Analisa Univariat

1. Lama Usia Perkawinan

Tabel V.9
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Perkawinan
di Kota Pontianak

Lama Usia Perkawinan	Jumlah	Persentase (%)
1-5 Tahun	309	32,4
6-10 Tahun	251	26,3
11-20 Tahun	280	29,4
21-30 Tahun	95	10,0
> 31 Tahun	19	2,0
Jumlah	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.9 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden menurut lama usia perkawinan antara 1-5 Tahun yaitu 309 orang (32,4%). Sedangkan sebagian kecil responden menurut lama usia perkawinan > 31 Tahun yaitu 19 orang (2%). Selanjutnya untuk mengetahui usia lama menikah berdasarkan usia responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.10
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Menikah
dan Lama Usia Perkawinan
di Kota Pontianak

Usia Lama Menikah Berdasarkan Usia	Jumlah	Persentase (%)
Umur < 21 Tahun Lama Menikah < 1 Tahun	5	0,5
Umur < 21 Tahun Lama Menikah > 1 Tahun	11	1,2
Umur 21-35 Tahun Lama Menikah 1-10 Tahun	440	46,1
Umur 21-35 Tahun Lama Menikah > 10 Tahun	68	7,1
Umur 21-35 Tahun Lama Menikah < 10 Tahun	18	1,9
Umur > 36 Tahun Lama Menikah > 10 Tahun	318	33,3
Umur > 36 Tahun Lama Menikah 1-10 Tahun	81	8,5
Umur > 36 Tahun Lama Menikah < 1 Tahun	13	1,4
Jumlah	954	100,0

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.10 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden menurut kategori usia dana lama usia perkawinan di Kota Pontianak adalah Umur 21-35 Tahun lama menikah 1-10 Tahun sebesar 46,1% (440 orang).

2. Usia Kawin Pertama Penggugat

Tabel V.11
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kawin Pertama
Penggugat di Kota Pontianak

Usia Kawin Pertama	Jumlah	Persentase (%)
< 21 Tahun	340	35,6
21-25 Tahun	337	35,3
> 25 Tahun	277	29
Jumlah	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.11 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden menurut usia kawin pertama penggugat antara 21-25 Tahun yaitu 337 orang (35,3%). Sedangkan sebagian kecil responden menurut usia kawin pertama penggugat > 25 Tahun yaitu 277 orang (29%). Selanjutnya usia kawin pertama penggugat berdasarkan jenis perceraian dibagi menjadi dua yaitu:

Tabel V.12
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kawin
Pertama Penggugat Berdasarkan Jenis Cerai Gugat
dan Cerai Talak di Kota Pontianak

Usia Kawin Pertama	Penggugat Cerai Gugat		Penggugat Cerai Talak		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 21 Tahun	308	32,3	32	3,4	340	35,6
21-25 Tahun	267	28	70	7,3	337	35,3
> 25 Tahun	192	20,1	85	8,9	277	29
Jumlah	767	80,4	187	19,6	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.12 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden menurut kategori usia kawin pertama

penggugat jenis cerai gugat di kota Pontianak adalah berusia < 21 tahun sebesar 32,3% (308 orang). Sedangkan sebagian kecil responden kategori usia kawin pertama penggugat jenis cerai talak di kota Pontianak adalah berusia > 25 tahun sebesar 8,9% (85 orang), namun masih terdapat 32 responden (3,4%) usia kawin pertama penggugat jenis cerai talak < 21 tahun.

3. Usia Kawin Pertama Tergugat

Tabel V.13
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kawin Pertama
Tergugat di Kota Pontianak

Usia Kawin Pertama	Jumlah	Persentase (%)
< 21 Tahun	69	7,2
21-25 Tahun	493	51,7
> 25 Tahun	392	41,1
Jumlah	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.13 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden menurut usia kawin pertama tergugat antara 21-25 Tahun yaitu 493 orang (51,7%). Sedangkan sebagian kecil responden menurut usia kawin pertama tergugat < 21 Tahun yaitu 69 orang (7,2%). Selanjutnya usia kawin pertama tergugat berdasarkan jenis perceraian dibagi menjadi dua yaitu:

Tabel V.14
 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Kawin
 Pertama Tergugat Berdasarkan Jenis Cerai Gugat
 dan Cerai Talak di Kota Pontianak

Usia Kawin Pertama	Tergugat Cerai Gugat		Tergugat Cerai Talak		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 21 Tahun	27	2,8	42	4,4	69	7,2
21-25 Tahun	396	41,5	97	10,2	493	51,7
> 25 Tahun	344	36,1	48	5	392	41,1
Jumlah	767	80,4	187	19,6	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.14 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden menurut kategori usia kawin pertama tergugat jenis cerai gugat di kota Pontianak adalah berusia 21-25 tahun sebesar 41,5% (396 orang), namun masih terdapat 27 responden (2,8%) usia kawin pertama penggungat jenis cerai gugat < 21 tahun. Sedangkan sebagian besar responden menurut kategori usia kawin pertama tergugat jenis cerai talak di kota Pontianak adalah berusia 21-25 tahun sebesar 10,2% (97 orang), namun masih terdapat 42 responden (4,4%) usia kawin pertama penggungat jenis cerai talak < 21 tahun.

4. Jenis Perceraian

Tabel V.15
 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Perceraian
 di Kota Pontianak

Jenis Perceraian	Jumlah	Persentase (%)
Cerai Gugat	753	78,9
Cerai Talak	201	21,1
Jumlah	954	100

Sumber: Data Primer 2017

Pada tabel V.15 diketahui dalam penelitian ini sebagian besar responden melakukan jenis cerai sebanyak 753 orang yaitu 753 orang (78,9%). Sedangkan sebagian kecil responden melakukan cerai talak yaitu 201 orang (21,1%).

V.2 Pembahasan

V.2.1. Lama Usia Perkawinan

Berdasarkan tabel V.9 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden menurut kategori usia pernikahan paling banyak berada antara 1-5 Tahun. Hal ini disebabkan karena perkawinan 5 tahun pertama merupakan masa rawan pernikahan, tingkat kemampuan untuk bertoleransi semakin rendah, hal ini memungkinkan terjadinya konflik yang membesar bagi pasangan, yang pada gilirannya dapat memicu merosotnya kepuasan pernikahan yang akhirnya akan menyebabkan perceraian, sebelum usia 10 tahun pernikahan kepuasaan pernikahan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya (Presetya, 2012).

Sehubungan dengan usia pernikahan, penelitian-penelitian terbaru di dunia barat mencatat adanya penurunan kepuasan pernikahan seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, baik bagi pria maupun wanita (White & Booth, 2015).

Perkawinan itu tidak semudah yang dibayangkan karena awal, pertengahan, ataupun di ujung usia perkawinan atau sudah

berpuluhan tahun, ternyata peluang terjadinya krisis dalam rumah tangga selalu ada. Jika krisis tidak dapat diatasi ujung-ujungnya berakhir pada sebuah perceraian, yang berarti bahwa selesai sudah perkawinan yang dijalani (Itriyah, 2009).

Penurunan kepuasan pernikahan ini mungkin berhubungan dengan hilangnya *passionate love* setelah pasangan menikah dalam waktu lama. Penelitian membuktikan bahwa *passionate love* mengalami penurunan beberapa tahun setelah perkawinan, terutama setelah terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga seperti kelahiran anak (Tucker & Aaron, 2013).

Bagi wanita, perubahan ini akan lebih kuat terasa mengingat tanggung jawab pengasuhan lebih banyak diserahkan bagi wanita. Beberapa pasangan melaporkan bahwa penurunan kepuasan pernikahan ditengarai dengan meningkatnya konflik perkawinan dan menurunnya melakukan kegiatan-kegiatan positif bersama-sama dengan pasangan (Cowan & Cowan, 2008).

Orang awam di Asia percaya bahwa semakin lama seorang wanita mengenal seorang pria, akan semakin dekat ikatan emosional sang wanita terhadap sang pria, dan akan semakin dalam pula kekuatan cintanya. Bila demikian kondisinya untuk budaya Asia, maka bisa jadi hasil penelitian di barat mengenai hubungan negatif antara usia pernikahan dan kepuasan pernikahan pada wanita perlu diragukan kebenarannya untuk wanita Asia. Mungkin

justru sebaliknya yang terjadi. Semakin lama usia pernikahan maka akan semakin kuat kepuasan pernikahan para istri.

Knox & Schacht (dalam Wiliangan, 2015) menjelaskan bahwa kepuasan perkawinan diukur dengan berapa lama pasangan menghabiskan waktu bersama, kemampuan menyelesaikan konflik,kepuasan seksual, persahabatan diantara pasangan, dan seberapa sering mereka membicarakan perceraian.

Perceraian memberikan dampak yang lebih besar dari pada efek kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional. Disamping itu, resiko negatif sampingan juga akan dirasakan anggota keluarga yang terkait dan berhubungan erat terhadap ikatan perkawinan tersebut, dampak yang paling besar sesungguhnya dialami oleh anak-anak dari hasil perkawinan (Itriyah, 2009).

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak atau hak hadhonah. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah, yaitu sampai kapankah suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri setelah mereka bercerai (Yusra, 2005).

V.2.3. Usia Kawin Pertama

Berdasarkan tabel V.13 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden menurut kategori usia kawin pertama

penggugat paling banyak berada pada usia 21-25 Tahun, hal ini sesuai dengan anjuran BKKBN (2017) bahwa batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria, karena umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Namun masih ada usia kawin pertama penggugat jenis cerai gugat < 21 tahun sebesar 2,8% dan sebesar 4,4% usia kawin pertama penggugat jenis cerai talak < 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat usia perkawinan dini. Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan. Rafidah (2009) menyebutkan pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi selain juga meningkatkan kemungkinan aktivitas remaja yang kurang. Rendahnya pendidikan disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan. Dengan demikian terjadinya perceraian akan semakin tinggi.

Semakin muda usia seseorang ketika menikah yang pertama kali, maka peluang untuk terjadi keretakan dalam rumah tangga akan semakin besar (Uddin dan Hosain, 2013). Keretakan dalam

rumah tangga disebabkan karena adanya pertengkaran. Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian (Nurhasanah, 2015). Pertengkaran terjadi dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti susahnya mencari nafkah.

Himpitan ekonomi bisa mendorong suami bertindak sewenang-wenang terhadap anggota keluarganya. Kerasnya mencari penghidupan, kepenatan usia bekerja, sang anak bermasalah, istri tidak mau mengerti situasi dan kondisi suami, istri tidak bisa mengelola rumah tangga dan sebagainya bisa memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Nurhasanah, 2014).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan akibat atas berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga. Ketika pasangan suami istri tidak mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan keluarga dengan baik, disertai dengan munculnya emosi, maka akan memicu tindakan KDRT. Perkawinan usia muda dituding sebagai pemicu munculnya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Menurut survei yang dikeluarkan lembaga Plan Indonesia, sebanyak 49% pelaku perkawinan usia muda mengalami KDRT (Nurhasanah, 2014).

KDRT terjadi diakibatkan pasangan yang menikah pada usia dini tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengenal pribadi masing-masing dari pasangannya itu sendiri atau yang lazim di kenal sebagai masa penjajakan atau masa pacaran. Hal ini berpengaruh pada kesempatan memecahkan banyak masalah kehidupan yang di hadapi pasangan tersebut sebelum melakukan atau menjalani pernikahan. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Stanley dan Markman (dalam Mantiri, 2013) yang menyatakan bahwa masa pacaran yang singkat membuat masing-masing individu kurang bisa mengenal pasangannya sendiri. Sebagai akibatnya ketika sudah terjadi perkawinan, para pasangan usia dini tersebut akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah atau konflik perkawinan.

Perceraian pada pria yang menikah usia remaja lebih rentan terjadi perceraian. Penelitian Lewis dan Spanier (1979) tentang pernikahan di usia dini dan menemukan fenomena bahwa tingkat perceraian pria yang menikah di usia remaja tiga kali lipat dari pada tingkat perceraian pria yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas. Sedangkan pada wanita yang menikah di usia belasan tahun, tingkat perceraianya empat kali lipat dari pada tingkat perceraian wanita yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas (Simamora, 2015).

Secara biologis, usia 20-an merupakan usia emas reproduksi perempuan. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang tidak memiliki batas usia reproduksi. Secara sosial, label perawan tua di kalangan masyarakat mengandung arti yang negatif dibandingkan label bujang lapuk. Laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama yang harus menafkahi isteri dan anak-anaknya. Hal ini membuat laki-laki harus menyiapkan materi terlebih dahulu sebelum menikahi seorang perempuan (Ciptosari, 2015).

Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang akan berakibat buruk pada perkembangan si anak. Gangguan kesehatan yang dialami oleh isteri akan mempengaruhi juga pada kesehatan anak-anaknya, hal itu disebabkan karena umur ibu yang masih muda dan juga tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga pengetahuan yang ia miliki sangat minim.

V.2.4. Jenis Perceraian

Berdasarkan tabel V.14 menunjukkan jenis perceraian di Kota Pontianak paling banyak berusia cerai gugat (istri menggugat suami untuk bercerai) sebesar 78,9% (753 orang). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian menurut Amato dan Previti (2003) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu gender atau jenis kelamin, status sosial-ekonomi dan gaya hidup. Konoras (2014) dalam

penelitiannya menyebutkan bahwa faktor utama penyebab cerai gugat yang dilontarkan istri akibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga serta suami yang selalu meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga.

Amato dan Previti (2003), perempuan merupakan pihak yang lebih banyak menuntut perceraian dari pada laki-laki. Hal ini disebabkan perempuan lebih banyak menggunakan perasaan dalam menjalani hubungan pernikahan. Faktor kenyamanan dalam menjalani hubungan pernikahan menjadi faktor yang sangat berpengaruh jika ditinjau dari segi gender, tentunya bagi seorang wanita menginginkan suaminya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup cenderung menyebabkan perceraian.

Pemenuhan kebutuhan hidup, terutama bagi wanita, memiliki hubungan yang positif dengan peluang meningkatnya permasalahan dalam rumah tangga (Uddin dan Hosain, 2013). Wanita yang memiliki pendapatan yang tinggi akan semakin sulit untuk membagi waktu dengan keluarga. Hal ini yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hubungan dan komunikasi dalam rumah tangga dan mengakibatkan cerain talak.

Cerai talak (suami menceraikan istri) sebesar 21,1%. Hukum Islam memberi hak dankewenangan yang tak terbatas bagi suami untuk menceraikan isterinya melalui lembaga talak. Pasal 116, KHI

(Kompilasi Hukum Islam) Mengenai alasan-alasan perceraian diatur juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukn lagi dalam rumah tangga.

Fauzi (dalam Halimah, 2015) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab perceraian, di antaranya: 1) Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian

yang lebih mendetail, 2) Krisis moral dan akhlak, dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang, 3) Perzinaan, hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri, 4) Pernikahan tanpa cinta, dan 5) Adanya masalah-masalah dalam perkawinan, masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekconan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Anak yang mengalami perceraian orang tua di mana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orang tua yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi yang semakin sulit membuat setiap orang bekerja semakin keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun orang tua seringkali tidak menyadari kebutuhan psikologis anak yang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan hidup. Anak membutuhkan kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran dan arahan dari ayah dan ibunya, bukan hanya dari pengasuhnya atau pun dari nenek kakeknya (Wildaniah, 2007).

Sarwono (2011), mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sangsi hukum. Pada masa remaja terutama remaja awal merupakan fase dimana teman sebaya sangat penting baginya. Remaja sering terbentuk kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan gang. Idealisme mereka sangat kuat dan identitas diri mulai terbentuk dengan emosi yang labil.

Dalam subjek, orangtua sangat berperan dalam mengawasi anak-anaknya dalam bergaul dan menuntun mereka dalam menjalani hidup supaya tidak salah bergaul dengan teman-teman yang dapat menjerumuskan mereka. Keluarga bagaikan vital mereka sebagai pedoman dalam hidup. Bila mereka kehilangan pedoman hidup mereka ini maka mereka akan susah untuk melewati masa kritis dalam hidup mereka. Masa kritis tersebut diwarnai oleh konflik-konflik internal, pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, dan cita-cita serta keinginan yang tinggi tetapi sulit untuk diwujudkan sehingga menimbulkan stress dan frustasi. Masalah keluarga yang orang tuanya bercerai menjadi akar dari permasalahan remaja.

Timbulnya kenakalan remaja bukan karena murni dari remaja itu sendiri, tetapi kenakalan itu merupakan efek samping dari hal-

hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh remaja dalam keluarganya. Bahkan orang tua itu sendiripun tidak mampu mengatasinya, akibatnya remaja menjadi korban keadaan keluarganya (Soekanto, 2014).

Dengan adanya perceraian, tentu membawa dampak terhadap anak. Karena sebuah keluarga bagi anak adalah merupakan suatu sumber kebahagiaan dan kedamaian, mereka mendapatkan perlindungan, kasih sayang, perhatian dan lainnya. Dampak yang dialami oleh anak tersebut berupa dampak psikologis dan dampak ekonomis. Dampak psikologis itu mencakup perubahan sikap, stabilitas emosional, dan responsibilitas (tanggung jawab). Sedangkan dampak ekonomis tersebut mencakup pendidikan anak, dan kebutuhan hidup anak.

Cerai talak maupun cerai gugat disebabkan beberapa alasan seperti perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Shoaleh (2013) perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri merupakan alasan yang utama atau alasan mendasar bagi para pihak dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian, selanjutnya Aljufri (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa alasan karena alasan ekonomi tidak dibenarkan, kecuali perceraian karena adanya percekcokan, perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus di antara suami istri untuk dirukunkan kembali.

Perceraian juga dapat terjadi karena salah suami tidak mampu memberikan kepuasan batin, sehingga istri mengajukan cerai gugat, hal tersebut sejalan dengan penelitian Soliah (2016) perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah batin (ejakulasi dini) adalah suatu kebolehan, para ulama sepedapat tidak ada fasakh jika keduanya telah menunjukkan kerelaannya terhadap hal tersebut.

Istri menggugat cerai karena suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga hal ini terjadi karena istri sering marah dan curiga suami selingkuh dengan perempuan lain, istri tidak pengertian dengan kekurangan suami, memikirkan biaya hidup sementara istri menuntut. Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak masih ada gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suami karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Pamungkas, 2014).

V.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder berupa berkas perceraian di Kota Pontianak hanya mencantumkan usia penggugat dan tergugat, Tahun menikah, lama menikah dan jenis perceraian, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam mengembangkan variabel penelitian. Sedangkan dalam proses pengambilan data perceraian peneliti mengalami kendala berupa pegawai yang memegang pergi ke luar kota

sehingga membutuhkan waktu sampai 2 minggu untuk memperoleh data, selain itu, karena kesibukan pegawai tersebut pengambilan data sempat diundur-undur.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Gambaran responden menurut kategori lama usia perkawinan di Kota Pontianak adalah berusia > 10 Tahun sebesar 37,7% (360 orang)
2. Gambaran responden menurut kategori usia kawin pertama penggugat di Kota Pontianak paling banyak berusia < 21 Tahun sebesar 35,5% (339 orang)
3. Gambaran responden menurut kategori usia kawin pertama tergugat di Kota Pontianak paling banyak berusia 21-25 Tahun sebesar 51,5% (491 orang)
4. Gambaran responden menurut kategori jenis perceraian di Kota Pontianak paling banyak berusia cerai gugat (istri menggugat suami untuk bercerai) sebesar 78,9% (753 orang)

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran perceraian di kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016), ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu:

1. Bagi KUA

- a. Bagi kepala KUA, selain harus mengimplementasi peraturan-peraturan sesuai Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu sebaiknya pihak KUA juga ikut berperan aktif padawaktu pranikah memberikan saran-saran serta arahan dalam membina keluarga *saki'nah, mawaddah wa rahmah* melalui penyuluhan.
- b. Bagi pemuka agama dapat memberikan nasihat tausiah dan atau siraman rohani dalam khotbah atau ceramah keagamaan yang sifatnya memberi jawaban tentang dampak dan akibat perceraian sehingga bisa mencegah terjadinya perceraian.
- c. Keluarga yang selalu memberikan dorongan agar pasutri tetap bias menyelesaikan masalah keluarga dengan jalan damai dan selalu mengingatkan akan dampak dan akibat perceraian dan membantu mempertahankan perkawinan.

2. Bagi Pengadilan Agama

- a. Perlu adanya fasilitas seperti web atau media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan mengenai pernikahan dan perceraian di Kota Pontianak, agar masyarakat dapat berkonsultasi mengenai masalah dalam rumah tangga terutama perceraian.
- b. Pengadilan Agama juga dapat melakukan kerjasama lintas sektoral seperti kerjasama dengan Capil untuk melakukan mediasi terhadap

pasangan yang akan bercerai, selain itu, kerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan memberikan penyuluhan pada siswa mulai dari SD, SMP dan SMA sampai keperguruan tinggi tentang pernikahan, perceraian dan dampak perceraian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya lebih memperdalam variabel yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan hubungan antara usia menikah, permasalahan ekonomi, tanggung jawab dan keharmonisan rumah tangga dengan terjadinya perceraian pada pernikahan usia muda di Kota Pontianak. Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat meneliti berkaitan dengan pengetahuan tentang dampak perceraian dan peran keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Setia Endru. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*. Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember. [serial online] [disitasi 21 Maret 2017]. Diakses dari URL: repository.unej.ac.id/.../Endru%20Setia%20Adi%20-%200808101...
- Ahmad, 2007. *Konsep Pernikahan Usia Muda Pada Remaja*. Tersedia di serial online] [disitasi 21 Maret 2017]. Diakses dari URL: <http://dr.supayanto/konseppernikahandini.com>.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aljufri, Izul Muthok, 2012. *Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. [serial online] [disitasi 09 Agustus 2017]. Diakses dari URL: digilib.uin-suka.ac.id/.../BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DA...
- Amato, P.R., & Previti, D. 2003. *People's reason for divorcing: gender, social class, the life course and adjustment*. Journal of Family Issues, 24(5), 602-626. [serial online] [disitasi [serial online] [disitasi 09 Agustus 2017]. Diakses dari URL:<http://www.psychology.uiowa.edu/faculty/harvey/People%27s%20Reasons%20Divorcing.pdf>. Diakses [16 Agustus 2017, 10:01].for%20Divorcing.pdf.
- BKKBN. 2005. *Apa dan Bagimana Lingkungan Keluarga yang Berkualitas*. Diktorat Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga. Jakarta.
- BKKBN. 2011, *Perkawinan Muda dikalangan Perempuan. Seri I No.6/Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan-BKKBN*. [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: <http://www.bkkbn.go.id>.
- BKKBN. 2012, *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Akar Masalah & Peran Kelembagaan Di Daerah*. Jakarta.
- BKKBN. 2013, *Akibat Budaya Dan Stigma, Pernikahan Dini Di Kalsel Tertinggi Di Indonesia*. [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: <http://www.bkkbn.go.id>.

- BKKBN. 2016. *Nikah Dini, Ancaman Dan Tantangan*. [serial online] [disitasi 26 April 2017]. Diakses dari URL: http://www.bkkbn.go.id.ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/disform.aspx?List...View....
- BKKBN. 2017. Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. [serial online] [disitasi 26 April 2017]. Diakses dari URL: <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>.
- Ciptosari, Tanjung, 2015. *Faktor Yang Memengaruhi Usia Nikah Dan Tingkat Perceraian Di Singapura*. Skripsi Kesehatan Masyarakat UI. [serial online] [disitasi 17 Agustus 2017]. Diakses dari URL: <nanang-martono.blog.unsoed.ac.id/.../Faktor-yang-Memengaruhi-...>
- Cowan, C.P. & Cowan, P.A. 2008. *When Partners Becomes Parents: The Big Life Change For Couples*. New York: Basic Book.
- Dariyo, A. 2004. Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal Psikologi, 2(2), 94-100. [serial online] [disitasi 17 Agustus 2017]. Diakses dari URL: <ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Psi/article/download/20/20>.
- Desminta. 2012. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadhlilah. 2013. *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)*. Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: <perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/7656501121.pdf>.
- Habibi, Ulva Restu. 2015. *Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orangtua*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Malang 2015, 3 (2): 579-588. [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: <ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/.../2015/.../JURNAL%20ULV>.
- Halimah, 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Kecamatan Payung Sekakikota Pekanbaru*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 2. [serial online] [disitasi 16 Agustus 2017]. Diakses dari URL: <https://media.neliti.com/.../32622-ID-faktor-faktor-penyebab-tinggi....>
- Hawadi. 2013. *Psikologi Perkawinan Keluarga*. [serial online] [disitasi 26 April 2017]. Diakses dari URL: <staff.ui.ac.id/system/files/users/.../psikologiperkawinan-liche.pdf>.

- Heri, 2015. *Konsep Diri Remaja Dengan Orangtua Bercerai*. Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol 5. [serial online] [disitasi 09 Agustus 2017]. Diakses dari URL: eprints.ums.ac.id/40239/28/Naskah%20Publikasi.pdf.
- Hurlock, E. B. 1996. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Ruang Kehidupan*. Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
- Ihromi, T. O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Imariar, Cahaya Patri. 2010. *Perceraian Pasangan Perkawinan Usia Dini*. Salatiga: UKSW. FKIP. Skripsi. [serial online] [disitasi 09 Agustus 2017]. Diakses dari URL: [digilib.uin-suka.ac.id/.../BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PU... –](http://digilib.uin-suka.ac.id/.../BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PU...)
- Isnawati. 2011. *Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kec. Suli Kab Luwu*. Skripsi Kesehatan Universitas Hasanudin (UNHAS) Vol 4 (2). [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: [repository.unhas.ac.id/.../Communication_\(UP-SPC\)](http://repository.unhas.ac.id/.../Communication_(UP-SPC))
- Itriyah, 2009. *Hubungan Antara Kepercayaan Antar Pasangan Dan Lamanya Usia Perkawinan Dengan Penyesuaian Perkawinan (Relationship Between Mate Trust And Marital age with marital adjustment)*. Jurnal Ilmiah PSYCHE Vol.3 No.1, Juni 2009:33-41 Universitas Bina Darma. [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: eprints.binadarma.ac.id/.../jurnal%20psyche%20kepercayaan%20a....
- Kompasiana, 2015. *Catatan Akhir 2015: Perceraian Masih Terus Meningkat*. [serial online] [disitasi 26 Agustus 2017]. Diakses dari URL: https://www.kompasiana.com/pakcah/catatan-akhir-2015-perceraian-masih-terus-meningkat_56833835c2afbdec04d9e0ee
- Konoras, 2014. *Telaah Tingginya Perceraian Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol 1, No 1 (2014). [serial online] [disitasi 26 Agustus 2017]. Diakses dari URL: <https://media.neliti.com/.../108991-ID-telaah-tingginya-perceraian...>
- Lewis, R; & Spanier, G. 1979. *Theorizing About the Quality and Stability of Marriage.Incontemporary Theorizing About the Family*. 2ed. New York: Free Press. [serial online] [disitasi 26 Agustus 2017]. Diakses dari URL: agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201301454765

- Ma'ruf. 2012. *Makalah Penyebab Perceraian*. [serial online] [disitasi 07 April 2017]. Diakses dari URL: eprints.ung.ac.id/.../2013-2-74201-271409045-bab2-0801201401....
- Mantiri, Stefanie Indrie E. 2013. *Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado Periode September 2012 – Agustus 2013*. Jurnal Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado Vol 2, No 1 (2014). [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/4398>
- Mathur, Greene, Malhotra. 2003. *Too Young too Wed (The Lives, Rights, and Health pf Young Married Girls)*. International Center for Research on Women (ICRW). [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: <https://www.issuelab.org/resources/11421/11421.pdf>
- Mirah, I.G.A.A. 2016. *Hubungan Pola Asuh Authoritatif dan Efikasi Diri dengan Masalah Emosi dan Perilaku pada Siswa Siswi Sekolah Menegah Atas di Kabupaten Klungkung*. Jurnal Kesehatan Thesis Universitas Udayana. [serial online] [disitasi 05 April 2017]. Diakses dari URL: erepo.unud.ac.id/17659/1/1114058102-1-cover.pdf
- Moertiningsih, Sri A dan Bulan, Omas S. 2013. *Dasar-dasar Demografi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nag, A., & Singhal, P. 2013. *Impact of education and age at marriage on fertility among Uttar Pradesh migrants of Ludhiana, Punjab, India*. Anthropologist, 15(2), 225-230. [serial online] [disitasi 05 April 2017]. Diakses dari URL: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09720073.2013.11891310
- Notoadmodjo, 2010. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhasanah, Umi. 2014. *Perkawinan Usia Muda Dan Perceraian Di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung Vol 15, No 1 (2013). [serial online] [disitasi 09 April 2017]. Diakses dari URL: docplayer.info/31716843-Perkawinan-usia-muda-dan-perceraian-d...
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

- P.A. Cowan & C.P. Cowan, 2008. *Promoting healthy beginnings: a randomized controlled trial of a preventive intervention to preserve marital quality during the transition to parenthood*. Jurnal. [serial online] [disitasi 26 April 2017]. Diakses dari URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16551140>
- Pamungkas, Jarmawati Putri. 2014. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Pontianak*. Jurnal Hukum Universitas Salatiga. [serial online] [disitasi 11 Agustus 2017]. Diakses dari URL: jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/6708.
- Pontianak Post, 2016. *Istri Dominan Gugat Cerai di Pontianak*. [serial online] [disitasi 09 Agustus 2017]. Diakses dari URL: www.pontianakpost.co.id/istri-dominan-gugat-cerai-di-pontianak
- Prasetya, E. A. B. 2012. *Usia Kronologis dan Usia Pernikahan sebagai Prediktor Kepuasan Pernikahan pada Kaum Is. tri di Metro Manila. Anima, Indonesian Psychological Journal*, Vol. 22, No 2, 101-107. Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana. [serial online] [disitasi 26 April 2017]. Diakses dari URL: www.anima.ubaya.ac.id/class/openpdf.php?file=1371788064.pdf
- Rafidah, dkk. 2009. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat, Vol 25, No. 2, Juni 2009. [serial online] [disitasi 11 Agustus 2017]. Diakses dari URL: www.ejournalskalakesehatan-poltekkesbjm.com/index.php/JSK/.../2..
- Rasyid, Raihan A. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Rasyid, Sulaiman. 2015. *Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Sarwono, Sarlito. 2011. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Save M. Dagun, 2009. *Psikologi Keluarga*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Setiawan. 2012. *Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus Perceraian. Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga*. Jurnal Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Feb;74(1):20-31. [serial online] [disitasi 17 Maret April 2017]. Diakses dari URL: perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/9017f302acf4d020.pdf.
- Shoaleh, Hikmah. 2013. *Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkar Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup*

- Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk).* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. [serial online] [disitasi 09 Agustus 2017]. Diakses dari URL: jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/176
- Sigelman, Carol. K., Rider, Elizabeth A. 2003. *Life-Span Human Development (4th.ed)*. Belmont California: Wadsworth Publishing Company.
- Simamora, Henry. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 2014. *Kamus sosiologi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Soemiyati, 2015. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Quantum Media Press.
- Soliah, Niatun. 2016. *Ejakuasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/PDT.G/2010/PA. PWT)*. Jurnal. IAIN Purwokerto. [serial online] [disitasi 10 Agustus 2017]. Diakses dari URL: repository.iainpurwokerto.ac.id/.../COVER_BAB%20I_BAB%20V...
- Spanier, Graham. 1979. *Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads*. Journal of Marriage and the Family. [serial online] [disitasi 11 Agustus 2017]. Diakses dari URL: <https://www.jstor.org/stable/350547>
- Srisusanti, Septy. 2013. *Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri*. Jurnal UG Jurnal Vol. 7 No. 06 Tahun 2013 (6). [serial online] [disitasi 31 Agustus 2017]. Diakses dari URL: bertapsychologycorner.blogspot.com/.../hubungan-antara-usia-per...
- Subekti. 2009. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Cet. 11. Jakarta: Intermassa.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Al-Fabeta.
- Sulistyaningsih, Ika Ary. 2014. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Fertilitas Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya*. Jurnal Kesehatan FIS Unesa Vol 1, No 1, (2015). [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: <http://geo.fis.unesa.ac.id>.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

- Tribune, Pontianak. 2016. Tahun 2015, *Sebanyak 2.450 Wanita di Pontianak Menjanda*. [serial online] [disitasi 27 April 2017]. Diakses dari URL: <http://pontianak.tribunnews.com/2016/03/05/tahun-2015-sebanyak-2450-wanita-di-pontianak-menjanda>.
- Tucker, P. & Aron, A. 2013. *Passionate Love and Marital Satisfaction at Key Transition Points in the Family Life Cycle*. Journal of Social and Clinical Psychology, 12, 135-147. [serial online] [disitasi 27 April 2017]. Diakses dari URL: guilfordjournals.com/Journal_of_Social_and_Clinical_Psychology.
- Uddin, M.N., M.M. Hossain, M.M. Rahman, S. Ahmad & A.K.M. Quamruzzaman. 2013. *Combining Ability and Gene Action In Cucumber (Capsicum annuum L.)*. Saarc J. Agri., 7(1), 64-72. USDA. 2012. [serial online] [disitasi 27 April 2017]. Diakses dari URL: etd.repository.ugm.ac.id/.../S2-2015-320333-bibliography.pdf
- Utina, Ramli., Dewi Wahyuni, Yayu Isyana Pongoliu. 2014. *Kajian Faktor Sosial Ekonomi yang Berdampak pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo*. Jurnal BKKBN. [serial online] [disitasi 09 April 2017]. Diakses dari URL: repository.ung.ac.id/.../Kajian-Faktor-Sosial-Ekonomi-yang-Berda...
- Watoni. 2010. *Perceraian Akibat Pernikahan Dini*. UIN. Sunan Kalijaga.
- White, L.K., Booth, A., & Edwards, J.N. 2015. *Children and Marital Happiness: Why Negative Correlation*. Journal of Family Issues, 7, 131-147. [serial online] [disitasi 27 April 2017]. Diakses dari URL: journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019251386007002002.
- Wijaya, Putri Novita. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*. Skripsi Semarang: Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: <https://id-id.facebook.com/.../faktor-faktor...perceraian/101503616...>
- Wijaya, Putri Novita. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*. Skripsi Semarang: Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. [serial online] [disitasi 17 Maret 2017]. Diakses dari URL: digilib.uinsuka.ac.id/.../BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%2...
- Wildaniah, 2007. *Program Bimbingan Untuk Mengembangkan Perilaku Prososial Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Wiliangan, Hally. 2015. *Hubungan Triangular Love dan Kepuasan Perkawinan pada Pasangan Menikah 5-25 Tahun*. Jurnal Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma Vol 15 (3), 246-254. [serial online] [disitasi 26 April 2017]. Diakses dari URL: hally.staff.gunadarma.ac.id/.../HUBUNGAN+TRIANGULAR+LOV...
- Yusra, Dhoni. 2005. *Perceraian Dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Ungul Lex Jurnalica Vol.2 No.3 Agustus 2005. [serial online] [disitasi 09 Agustus 2017]. Diakses dari URL: https://www.researchgate.net/.../50431951_Faktor-Faktor_Penyebab...
- Zahari, dkk. 2010. *Undang-Undang RI No.1 tahun 1974*. Jakarta.

Data Pencatatan yang telah dihubungkan tahun 2016																													
No	NO_Perk	Umur Penggugat	Ktg_Upogg	Umur Terugujat	Kop_Tgs	Tanggal Putusan	Tanggal Nikah	Ktg_Tahun_Nikah	Usia Pemerkahan	Berdasarkan tanggal surat nikah (dalam Tahun)	Usia Remaja	Berdasarkan tanggal surat nikah (dalam Tahun)	Ktg_Up	Ktg_Up	Usia_Lama_Menakih	Jenis Perkara	Ktg_JP	Ktg_Umur_Terugujat-Jenis CeraI	Jenis Perkara	Ktg_Umur_Penggugat-Jenis CeraI	Umur_Kwan_Penggugat	Umur_Kwan_Penggugat-Terugujat	Ktg_KP_Penggugat_Jenis_Penggugat	Ktg_KP_Yang_capeg_Jenis_Penggugat	Ktg_Kwan_Penggugat	Rsp_Kwan_Penggugat_Terugujat			
1	1	0294015	25	2	30	3	12/01/2016	08/04/2011	1	11/04/2011	4,77	4,76	5	1	30	2	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	20,23297671	26,23297671	CeraI Gugat	1	CeraI Gugat	2	1	2
2	2	0620015	32	3	30	3	17/03/2016	20/04/2013	1	23/04/2012	3,91	3,90	4	1	30	2	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	28,09041096	26,09041096	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
3	3	0652015	38	3	28	3	16/02/2016	01/07/2011	1	02/07/2011	8,04	8,03	9	2	28	2	CeraI Talak	2	6	CeraI Talak	6	26,09041096	26,09041096	CeraI Talak	5	CeraI Talak	5	3	5
4	4	0652015	29	3	30	3	27/01/2016	01/11/2013	1	29/11/2013	2,12	2,13	1	1	28	2	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	26,8739226	27,8739226	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
5	5	0730215	24	2	27	3	26/01/2016	10/06/2009	1	02/01/2012	6,63	4,07	7	2	27	2	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	17,36712329	20,36712329	CeraI Gugat	1	CeraI Gugat	2	1	2
6	6	0749015	25	2	35	3	19/04/2016	27/03/2011	1	29/03/2011	5,07	5,06	5	1	35	2	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	19,93150685	29,93150685	CeraI Gugat	1	CeraI Gugat	3	1	3
7	7	0749015	24	2	34	3	19/04/2016	27/03/2011	1	29/03/2011	5,07	5,06	4	1	34	2	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	19,93150685	29,93150685	CeraI Gugat	1	CeraI Gugat	3	1	3
8	8	0766015	28	3	24	2	23/02/2016	13/11/2011	1	07/12/2009	4,28	4,28	4	1	24	2	CeraI Gugat	1	2	CeraI Gugat	3	23,71780522	19,71780522	CeraI Gugat	2	CeraI Gugat	2	2	2
9	9	0770715	39	3	40	3	02/02/2016	02/02/2016	1	09/06/1999	18,66	18,66	17	3	40	6	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	22,33669863	23,33669863	CeraI Gugat	2	CeraI Gugat	2	2	2
10	10	0770715	24	2	34	3	02/02/2016	02/02/2016	1	09/06/1999	6,09	6,09	4	1	24	2	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	18,66	18,66	CeraI Gugat	1	CeraI Gugat	3	1	3
11	11	0882015	50	3	40	3	04/01/2016	05/08/2010	1	11/08/2010	5,42	5,40	5	1	40	7	CeraI Talak	2	6	CeraI Talak	6	44,58289234	34,58289234	CeraI Talak	3	CeraI Talak	3	3	3
12	12	0887015	35	3	38	3	04/01/2016	21/11/2015	1	22/11/2015	5,12	5,12	5	1	38	7	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	29,87971233	32,87971233	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
13	13	0895015	36	3	38	3	05/01/2016	27/01/2016	1	02/01/2016	5,71	5,67	2	2	38	7	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	26,09041096	26,09041096	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
14	14	0895015	35	3	38	3	05/01/2016	27/01/2016	1	02/01/2016	5,00	5,00	2	2	38	4	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	31,93150685	32,93150685	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
15	15	0898015	46	3	47	3	08/02/2016	18/01/2002	2	22/01/2002	14,07	14,06	14	3	47	6	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	31,93150685	32,93150685	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
16	16	0898015	32	3	42	3	11/02/2016	15/08/1998	2	15/08/1998	17,50	18,3	2	4	42	6	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	14,49589041	24,49589041	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	2	1	2
17	17	0901015	42	3	47	3	07/01/2016	12/05/1995	3	18/05/1995	20,67	20,65	21	4	47	6	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	21,32676712	26,32676712	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	2	3
18	18	0901015	26	3	42	3	07/01/2016	12/05/2016	3	03/09/2012	3,39	3,39	3	1	24	3	CeraI Gugat	1	2	CeraI Gugat	3	22,60547026	20,60547026	CeraI Gugat	2	CeraI Gugat	2	2	2
19	19	0905015	32	3	42	3	07/01/2016	12/05/2016	3	03/09/2012	3,39	3,39	3	1	24	3	CeraI Gugat	1	2	CeraI Gugat	3	22,60547026	20,60547026	CeraI Gugat	2	CeraI Gugat	2	2	2
20	20	0913015	33	3	35	3	03/03/2016	17/02/2009	1	17/02/2009	7,04	7,04	7	2	35	3	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	26,95616438	27,95616438	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
21	21	0913015	33	3	35	3	03/03/2016	17/02/2009	1	17/02/2009	7,04	7,04	7	2	35	3	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	26,95616438	27,95616438	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
22	22	0933015	40	3	54	3	27/01/2016	01/10/2005	2	05/10/2005	10,33	10,32	10	2	54	6	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	29,67123288	43,67123288	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
23	23	0940015	36	3	38	3	08/03/2016	12/03/2016	2	24/03/2016	10,07	10,07	10	2	35	3	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	26,09041096	24,09041096	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
24	24	0940015	36	3	38	3	08/03/2016	12/03/2016	2	24/03/2016	10,07	10,07	10	2	35	3	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	26,09041096	24,09041096	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
25	25	0952015	24	2	24	3	03/03/2016	02/05/2010	1	03/05/2010	5,84	5,84	6	2	24	3	CeraI Talak	2	5	CeraI Talak	5	16,16590411	16,16590411	CeraI Talak	4	CeraI Talak	4	1	1
26	26	0952015	50	3	54	3	19/01/2016	19/06/1993	1	03/01/1993	19,31	19,31	23	4	55	6	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	27,4	27,4	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
27	27	0952015	29	3	54	3	21/01/2016	06/01/1998	2	26/01/1998	18,00	18,00	19	3	46	6	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	26,30410959	22,30410959	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	2	3
28	28	0970715	42	3	46	3	17/03/2016	07/07/2013	1	08/07/2013	2,70	2,69	3	1	25	3	CeraI Gugat	1	2	CeraI Gugat	3	29,8072377	30,80662797	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	2	3
29	29	0970715	30	3	22	3	28/01/2016	06/01/2013	1	13/11/2012	1,22	1,21	1	1	22	3	CeraI Talak	2	5	CeraI Talak	6	26,78862192	20,78862192	CeraI Talak	5	CeraI Talak	5	3	2
30	30	098015	37	3	38	3	05/02/2016	14/07/2014	1	23/02/2014	2,07	2,07	2	1	38	7	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	23,62739726	30,62739726	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	2	3
31	31	098015	38	3	40	3	05/02/2016	14/07/2014	1	23/02/2014	2,07	2,07	2	1	38	7	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	23,62739726	30,62739726	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	2	3
32	32	098015	40	3	43	3	05/02/2016	14/07/2014	1	23/02/2014	16,90	16,88	10	2	40	7	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	2	20,37534247	24,37534247	CeraI Gugat	1	CeraI Gugat	2	1	2
33	33	098015	33	3	30	3	15/03/2016	18/08/2007	1	16/12/2014	8,58	1,25	9	2	30	3	CeraI Talak	2	6	CeraI Talak	5	24,41071708	21,41071708	CeraI Talak	5	CeraI Talak	5	2	2
34	34	098015	32	3	52	3	15/03/2016	18/08/2007	1	16/12/2014	8,88	1,25	9	2	30	3	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	30,11790822	30,11790822	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	3	3
35	35	098015	32	3	52	3	15/03/2016	18/08/2007	1	16/12/2014	8,56	8,56	9	2	30	3	CeraI Gugat	1	3	CeraI Gugat	3	29,8072377	30,80662797	CeraI Gugat	3	CeraI Gugat	3	2	3
36	36	098015	33	3	33	3	12/01/2016	10/02/2008	1	12/02/2008	7,92	8	2																

98	1249015	34	3	31	3	14/01/2016	11/05/2014	1	12/05/2014	1,68	1,68	2	1	31	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	32,32654795	29,32654795	Cerai Gugat	3	3	3
99	1250015	48	3	65	3	14/01/2016	27/01/1993	3	16/06/2014	22,98	1,58	23	4	55	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	26,0219158	32,02191581	Cerai Gugat	3	2	3
100	1252015	34	3	31	3	14/01/2016	28/10/2007	1	30/11/2015	4,45	4,45	2	1	26	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	33,70568004	32,70568004	Cerai Gugat	3	3	3
101	1252015	42	3	41	3	14/01/2016	28/10/2007	1	27/10/2003	8,29	0,19	8	2	41	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16,77260274	17,77260274	Cerai Gugat	1	1	1
102	1253015	29	3	30	3	14/01/2016	24/10/2003	2	12/23	12,22	12,22	12	3	30	5	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,58082192	24,58082192	Cerai Gugat	2	2	2
103	1255015	30	3	33	3	14/01/2016	16/08/2007	1	20/08/2007	8,42	8,41	8	2	33	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	2,20082192	2,20082192	Cerai Gugat	2	2	2
104	1256015	38	3	30	3	14/01/2016	16/08/2007	1	16/08/2007	8,56	0,57	4	1	29	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	2,20082192	2,20082192	Cerai Gugat	2	2	2
105	1258015	46	3	44	3	19/04/2016	07/01/1996	2	07/01/1996	20,30	20,30	20	3	44	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24,70410959	23,70410959	Cerai Gugat	2	2	2
106	1265015	19	1	17	1	18/02/2016	08/06/2015	1	08/06/2015	0,70	0,70	1	1	17	1	Cerai Talak	2	4	Cerai Talak	4	18,30136368	18,30136368	Cerai Talak	4	1	1
107	1268015	38	3	35	3	28/01/2016	23/11/2010	1	23/11/2010	5,18	5,18	5	1	35	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	28,81643636	28,81643636	Cerai Gugat	3	3	3
108	1268015	43	3	42	3	28/01/2016	23/11/2010	1	23/11/2010	5,24	5,24	5	1	34	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	28,81643636	28,81643636	Cerai Gugat	3	3	3
109	1271015	28	3	27	3	21/01/2016	27/03/2011	1	01/12/2015	4,82	0,14	5	1	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23,17534247	22,17534247	Cerai Gugat	2	2	2
110	1272015	37	3	39	3	24/03/2016	10/09/1999	2	13/09/1999	16,55	16,54	17	3	39	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,45005479	22,45005479	Cerai Gugat	1	2	1
111	1273015	35	3	46	3	04/02/2016	18/12/2003	2	25/12/2015	12,1	12,1	12	3	45	4	Cerai Gugat	1	5	Cerai Gugat	3	19,86052739	32,86052739	Cerai Gugat	3	3	3
112	1273015	34	3	45	3	14/01/2016	11/04/1996	2	11/04/1996	7,04	7,00	12	3	44	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	2,20082192	2,20082192	Cerai Gugat	2	2	2
113	1276015	31	3	29	3	25/01/2016	04/08/2006	1	07/08/2006	9,48	0,47	9	2	29	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,51796852	18,51796852	Cerai Gugat	2	2	2
114	1277015	34	3	35	3	19/01/2016	14/02/2015	1	16/02/2015	0,93	0,92	5	1	35	5	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16,02/2015	34,071233	Cerai Gugat	3	3	3
115	1278015	30	3	34	3	26/01/2016	14/02/2015	2	26/01/2016	1,24	1,24	12	3	34	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	2,20082192	2,20082192	Cerai Gugat	2	2	2
116	1279015	26	3	28	3	01/03/2016	14/06/2014	1	14/06/2014	1,72	1,71	2	1	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24,28493151	24,28493151	Cerai Gugat	2	2	2
117	1281015	52	3	51	3	05/02/2016	05/02/1988	3	11/02/1988	25,01	25,01	29	4	51	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	23,96568501	22,96568501	Cerai Talak	5	2	2
118	1282015	30	3	30	3	17/03/2016	06/10/2014	1	06/10/2014	1,45	1,45	1	1	30	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	25,55342466	28,55342466	Cerai Talak	3	3	3
119	1283015	29	3	28	3	17/03/2016	06/10/2014	1	06/10/2014	1,45	1,45	1	1	30	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	2,20082192	2,20082192	Cerai Talak	2	2	2
120	1284015	36	3	41	3	14/01/2016	24/10/1999	2	09/09/1999	16,24	16,36	19	3	41	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,64105589	24,64105589	Cerai Gugat	2	2	2
121	1285015	29	3	35	3	18/05/2016	14/01/2006	1	23/01/2006	10,10	10,09	10	2	35	5	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,89863014	24,89863014	Cerai Gugat	1	2	1
122	1286015	35	3	43	3	04/02/2016	24/07/2005	2	05/09/2005	10,54	10,42	11	3	41	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	30,46005707	30,46005707	Cerai Gugat	3	3	3
123	1287015	35	3	45	3	14/01/2016	24/07/2005	2	05/09/2005	10,54	10,53	12	3	45	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	30,46005707	30,46005707	Cerai Gugat	3	3	3
124	1289015	36	3	37	3	12/05/2016	19/08/2015	1	20/08/2015	0,73	0,73	1	1	37	8	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	3,26649315	36,26649315	Cerai Gugat	3	3	3
125	1290015	20	1	24	2	28/01/2016	24/03/2014	1	01/04/2014	1,85	1,83	2	1	24	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	18,15068493	22,15068493	Cerai Gugat	1	2	1
126	1291015	28	3	28	3	14/01/2016	24/03/2014	1	01/04/2014	0,89	0,89	2	1	28	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	2,20082192	2,20082192	Cerai Gugat	2	2	2
127	1292015	23	2	26	3	29/02/2016	29/04/2015	1	29/04/2015	0,84	0,84	1	1	26	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	22,16164394	25,16164394	Cerai Gugat	2	2	2
128	1293015	40	3	43	3	09/05/2016	19/05/1994	3	21/06/1994	21,90	21,90	22	4	43	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,01095589	21,01095589	Cerai Gugat	1	2	1
129	1296015	26	2	30	3	02/02/2016	06/09/2006	1	04/10/2006	9,41	9,41	9	2	30	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	2,58330737	20,58330737	Cerai Gugat	1	2	1
130	1300015	69	3	76	3	21/02/2016	05/02/1965	4	07/02/1968	47,99	47,99	49	5	76	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	21,00821918	28,00821918	Cerai Talak	2	2	3
131	1302015	46	3	44	3	21/02/2016	20/07/1991	3	07/07/1991	24,52	24,52	25	4	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,47917033	18,47917033	Cerai Gugat	1	2	1
132	1303015	45	3	45	3	28/04/2016	27/11/2015	2	26/12/2015	15,43	0,37	19	3	45	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	15,56868501	25,56868501	Cerai Gugat	1	3	3
133	1305015	35	3	45	3	28/04/2016	26/03/1990	3	02/05/1990	15,24	25,84	3	2	45	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	27,15904111	24,15904111	Cerai Gugat	1	3	3
134	1306015	37	3	40	3	22/02/2016	11/04/1998	2	13/04/1998	17,88	17,87	18	3	40	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,12654795	22,12654795	Cerai Gugat	1	2	1
135	1308015	37	3	40	3	22/02/2016	11/04/1998	2	13/04/1998	17,88	17,87	18	3	40	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,12654795	22,12654795	Cerai Gugat	1	2	1
136	1309015	26	3	27	3	18/01/2016	07/10/2007	1	09/10/2007	8,29	8,28	8	2	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,12654795	22,12654795	Cerai Gugat	1	2	1
137	1310015	37	3	47	3	01/03/2016	21/09/1994	3	13/09/1994	21,40	21,40	21	3	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22,08219178	32,08219178	Cerai Gugat	1	2	1
138	1310015	37	3	47	3	01/03/2016	21/09/1994	3	13/09/1994	21,40	21,40	21	3	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,81095899	18,81095899	Cerai Gugat	2	2	2
139	1310015	37	3	47	3	01/03/2016	21/09/1994	3	13/09/1994	21,40	21,40	21	3	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22,08219178	32,08219178	Cerai Gugat	2	2	2
140	1311015	37	3	47	3	01/03/2016	21/09/1994	3	13/09/1994	21,40	21,40	21	3	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,81095899	18,81095899	Cerai Gugat	2	2	2
141	1311015	21	2	21	2	28/01/2016	31/01/2014	1	03/02/2014	1,98	1,98	2	1	21	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	2,20082192	2,20082192	Cerai Gugat	2	2	2
142	1316015	21	2	21	2																					

201	0093016	34	3	39	3	22/03/2016	08/04/1999	2	29/04/1999	16.97	16.91	17	3	39	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17.03287671	22.03287671	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
202	0094016	40	3	40	3	07/06/2016	23/09/2001	2	06/10/2001	14.72	14.68	15	3	40	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.28893151	25.28893151	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
203	0095016	22	2	20	1	10/03/2016	13/05/2012	1	14/05/2012	3.83	3.82	4	1	20	1	Cerai Talak	2	4	Cerai Talak	5	18.17290274	16.17290274	Cerai Talak	4	Cerai Talak	4	1	2	
204	0096016	18	2	19	1	07/06/2016	23/09/2001	1	22/04/2016	12.21	12.11	13	1	23	1	Cerai Gugat	1	1	Cerai Gugat	3	24.04627528	24.04627528	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
205	0098016	33	3	37	3	04/08/2016	20/01/2004	2	25/02/2004	12.55	12.45	13	3	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.45205479	24.45205479	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
206	0099016	46	3	37	3	30/03/2016	15/05/2016	1	18/01/2016	12.55	12.45	12	0	1	37	8	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.01095625	22.01095625	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3
207	0073016	22	3	28	3	22/02/2016	15/05/2016	1	18/01/2016	6.80	6.12	6	2	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.20273973	22.20273973	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
208	0097016	26	3	22	3	14/03/2016	05/07/1999	2	08/06/1999	16.57	16.43	17	2	42	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.20273973	22.20273973	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
209	0078016	50	3	41	3	08/03/2016	02/05/2004	2	11/05/2004	11.86	11.83	12	3	41	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	38.14246075	29.14246075	Cerai Talak	6	Cerai Talak	6	3	3	
210	0079016	38	3	34	3	31/05/2016	07/08/2004	2	07/08/2004	11.82	11.82	12	3	34	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	26.17980219	26.17980219	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	2	3	2	
211	0090016	36	3	42	3	07/07/2016	22/09/2001	1	23/07/2007	9.00	9.00	9	2	42	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
212	0091016	44	3	26	3	1/08/2016	03/03/2016	1	3/03/2016	8.24	8.24	8	1	26	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23.0467534	26.0467534	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
213	0092016	45	3	42	3	10/03/2016	06/01/1998	2	17/01/1998	20.19	20.16	20	3	42	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	24.80821618	21.80821618	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	2	2	
214	0093016	45	3	42	3	21/04/2016	06/05/2016	1	11/05/2015	0.95	1	1	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	23.0467534	26.0467534	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	2	3		
215	0095016	44	3	49	3	06/06/2016	15/09/1997	2	13/01/2016	18.82	19	3	49	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.17803819	30.17803819	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	3	3		
216	0096016	38	3	42	3	26/03/2016	07/08/2004	1	07/08/2004	12.55	12.45	12	0	1	25	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.17803819	26.17803819	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2
217	0098016	21	2	25	3	05/04/2016	10/04/2013	1	15/04/2013	2.99	2.98	3	1	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	2	18.01095625	22.01095625	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
218	0099016	39	3	37	3	16/03/2016	07/07/2007	1	09/07/2007	8.70	8.69	9	2	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	30.30410589	28.30410589	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
219	0091016	29	3	24	2	14/06/2016	03/06/2013	1	03/06/2013	3.03	3.03	3	1	24	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	20.96712529	20.96712529	Cerai Talak	6	Cerai Talak	5	3	3	
220	0092016	33	3	35	3	23/03/2016	07/08/2004	1	07/08/2004	12.55	12.45	12	0	1	25	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.17803819	26.17803819	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2
221	0093016	34	3	39	3	10/03/2016	14/11/2015	1	16/11/2015	0.32	0.32	0	0	39	8	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	33.67844025	38.67844025	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
222	0094016	42	3	25	2	02/06/2016	02/01/2015	1	02/01/2015	1.42	1.42	1	1	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	40.58356164	23.58356164	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	2	3	2	
223	0095016	26	3	28	3	15/03/2016	20/12/2008	1	04/01/2016	7.24	0.19	7	2	26	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.76164384	18.76164384	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
224	0096016	38	3	35	3	23/03/2016	07/08/2004	1	07/08/2004	12.55	12.45	12	0	1	25	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.17803819	26.17803819	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2
225	0099016	25	2	30	3	21/03/2016	14/05/1998	2	14/05/1998	4.86	4.84	5	1	30	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20.42460705	25.42460705	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
226	0100016	25	2	26	3	22/03/2016	04/06/2011	1	06/06/2011	4.80	4.80	5	1	26	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20.19726027	21.19726027	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
227	0101016	33	3	38	3	22/03/2016	12/03/2005	1	15/01/2016	11.04	0.18	11	3	38	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	2.02	12.02	Cerai Talak	6	Cerai Talak	6	2	3	
228	0102016	33	3	38	3	31/03/2016	03/06/2013	1	03/06/2013	4.80	4.78	5	1	38	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	22.64631167	24.64631167	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
229	0103016	48	3	50	3	01/06/2016	31/01/1993	3	08/02/1991	25.35	25.33	25	4	50	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.64631167	24.64631167	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
230	0104016	27	3	31	3	17/03/2016	23/04/2013	4	23/04/2013	2.90	2.90	3	1	31	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.09863014	28.09863014	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
231	0105016	45	3	38	3	26/05/2016	01/08/2016	1	17/01/2016	1.70	1.70	1	0	38	8	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	6	45	38	Cerai Gugat	6	Cerai Gugat	6	3	3
232	0106016	22	2	25	2	01/06/2016	22/01/2014	1	01/06/2016	2.20	2.20	2	1	25	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.78921922	22.78921922	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
233	0107016	32	3	44	3	25/04/2016	21/11/2006	1	21/11/2006	7.43	7.43	7	2	44	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.56986301	36.56986301	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
234	0108016	29	3	28	3	15/03/2016	18/07/2010	1	04/08/2016	5.66	5.62	6	2	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23.339886	22.339886	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
235	0111016	41	3	44	3	09/06/2016	28/05/1994	3	28/05/1994	22.05	22.05	22	4	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.95068493	21.95068493	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
236	0112016	20	2	21	1	01/06/2016	22/03/2016	1	01/06/2016	1.79	1.79	1	0	21	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.21022898	25.21022898	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
237	0114016	22	2	25	2	24/03/2016	16/02/2013	1	19/02/2013	3.01	3.01	3	1	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	16.37980219	21.37980219	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
238	0115016	29	3	32	3	15/03/2016	07/06/2004	2	06/07/2004	11.76	11.70	12	3	32	5	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17.23661644	20.23661644	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
239	0143016	39	3	47	3	15/03/2016	16/06/1997	2	07/02/1997	16.76	16.72	19	3	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.23636166	28.23636166	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3	
240	0144016	26	3	33	3	23/08/2016	04/03/2011	1	07/03/2011	5.48	5.47	5	1	33	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.52528767	27.52528767	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
241	0145016	21	2	21	1	01/06/2016	22/03/2016	1	01/06/2016	1.76	1.76	1	0	21	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.19368164	25.19368164	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
242	0146016	31	3	41	3	24/03/2016	20/07/2003	2	26/08/2003	12.69	12.59	13	3	41	6</														

301	0199516	36	3	32	3	3	17/03/2016	20/06/2014	1	20/06/2014	1,74	1,74	2	1	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	34,259753426	30,259753426	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3
302	0209016	46	3	46	3	3	29/03/2016	24/02/1997	3	28/02/1991	25,11	25,10	25	4	46	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,90341096	20,90341096	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2
303	0209016	46	3	46	3	3	29/03/2016	24/02/1997	3	28/02/1991	25,10	25,10	25	4	46	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,90341096	20,90341096	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2
304	0209016	46	3	46	3	3	29/03/2016	24/02/1997	3	28/02/1991	25,10	25,10	25	4	46	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,90341096	20,90341096	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2
305	0209016	37	3	44	3	3	14/04/2016	20/09/1998	2	21/09/1998	17,58	17,58	18	3	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19,42191781	26,42191781	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3
306	0204016	24	2	27	3	3	28/04/2016	18/03/2012	1	02/04/2012	4,12	4,07	4	1	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,88693151	22,88693151	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2
307	0209016	36	3	36	3	3	07/04/2016	19/04/2006	1	01/05/2006	9,98	9,94	10	2	38	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	29,02466773	28,02466773	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3
308	0209016	36	3	36	3	3	28/04/2016	18/03/2012	1	02/04/2012	4,12	4,07	4	1	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,88693151	22,88693151	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3
309	0209016	35	3	40	3	3	02/05/2016	07/06/2005	2	29/06/2005	10,91	10,85	11	3	40	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24,09041096	29,09041096	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3
310	0210016	23	2	23	2	2	29/03/2016	04/06/2014	1	04/06/2014	1,82	1,82	2	1	23	3	Cerai Talak	2	5	Cerai Talak	5	21,18682192	21,18682192	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	2	2
311	0211016	21	2	21	3	3	07/04/2016	08/11/2012	1	12/11/2012	3,41	3,40	3	1	36	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	17,58630137	32,58630137	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3
312	0211016	43	3	45	3	3	06/05/2016	11/05/2012	1	16/05/2012	22,55	22,55	23	4	45	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,42191781	26,42191781	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3
313	0213016	21	2	29	3	3	30/03/2016	18/06/2013	1	21/06/2013	2,78	2,78	3	1	29	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	18,21643636	26,21643636	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3
314	0214016	33	3	32	3	3	16/05/2016	13/07/2016	1	14/07/2016	7,85	7,84	8	2	32	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	25,16244266	24,16244266	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	2	2
315	0215016	34	3	41	3	3	09/05/2016	09/08/2003	2	11/08/2003	12,75	12,75	13	3	41	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,24105956	28,24105956	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3
316	0215016	34	3	41	3	3	09/05/2016	09/08/2003	2	11/08/2003	12,75	12,75	13	3	41	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,24105956	28,24105956	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3
317	0219016	36	3	33	3	3	06/05/2016	16/06/2007	1	18/06/2007	8,98	8,98	9	2	33	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	22,01917608	24,01917608	Cerai Talak	6	Cerai Talak	5	3	2
318	0220016	43	3	47	3	3	05/04/2016	06/04/2016	1	06/04/2016	6,00	6,00	6	2	47	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	41,99726027	40,99726027	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3
319	0223016	23	2	26	3	3	19/04/2016	15/05/2012	1	19/05/2011	4,93	4,93	5	1	26	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	18,06975342	21,06975342	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2
320	0223016	23	2	26	3	3	19/04/2016	15/05/2012	1	19/05/2011	4,93	4,93	5	1	26	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	18,06975342	21,06975342	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2
321	0225016	42	3	37	3	3	05/04/2016	04/04/2011	1	05/04/2011	5,01	5,01	5	1	37	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	36,99178682	31,99178682	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3
322	0226016	36	3	31	3	3	17/03/2016	07/05/2007	1	10/05/2007	8,87	8,86	9	2	31	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	2	Cerai Gugat	2	2	2	2	2	
323	0229016	26	3	48	3	3	17/03/2016	07/01/2013	1	27/01/2013	3,19	3,19	4	8	48	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22,80621918	44,80621918	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3
324	0230016	30	3	45	3	3	05/04/2016	05/11/2010	1	02/11/2010	5,43	5,43	5	6	45	9	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20,66027327	30,66027327	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	3
325	0230016	33	3	47	3	3	05/04/2016	05/11/2010	1	02/11/2010	5,43	5,43	5	6	47	9	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20,66027327	30,66027327	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	3
326	0232016	30	3	32	3	3	23/03/2016	05/08/2007	1	06/08/2007	8,64	8,64	9	2	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,36164394	23,36164394	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2
327	0233016	48	3	54	3	3	25/03/2016	07/11/1987	1	09/11/1987	25,57	25,56	25	4	54	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,43287671	25,43287671	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2
328	0235016	42	3	32	3	3	14/04/2016	11/04/2012	1	28/11/2012	3,35	3,34	3	1	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	19,64315057	21,64315057	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2
329	0247016	24	2	26	3	3	20/04/2016	24/12/2009	1	11/01/2010	6,33	6,28	6	2	26	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	17,673972	19,673972	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2
330	0248016	40	3	37	3	3	17/10/2015	11/11/2015	1	17/11/2015	0,93	0,93	1	1	37	8	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	18,06975342	21,06975342	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3
331	0248016	20	1	19	1	3	28/03/2016	16/02/2013	1	18/02/2013	3,11	3,11	3	1	19	3	Cerai Gugat	1	1	Cerai Gugat	1	18,88976173	18,88976173	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	1	1	1
332	0250016	26	3	38	3	3	02/04/2016	04/07/2011	1	03/07/2011	4,76	4,75	5	1	38	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20,66027327	30,66027327	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	3
333	0250016	26	3	38	3	3	02/04/2016	04/07/2011	1	03/07/2011	4,76	4,75	5	1	38	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20,64920548	30,64920548	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	3
334	0241016	30	3	31	3	3	19/04/2016	06/01/2005	1	21/06/2011	11,28	11,28	11	3	31	4	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	19,71500849	19,71500849	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	1	2
335	0243016	41	3	45	3	3	31/03/2016	14/06/1998	1	18/06/1998	17,81	17,80	18	3	45	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,71500849	19,71500849	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	2
336	0244016	48	3	51	3	3	05/04/2016	06/03/1998	1	06/03/1998	28,09	28,08	28	4	51	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,91253282	22,91253282	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	2
337	0245016	36	3	32	3	3	05/04/2016	06/03/1998	1	06/03/1998	28,09	28,08	28	4	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,91253282	22,91253282	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	2
338	0246016	29	2	25	3	3	17/03/2016	23/03/2005	1	28/03/2005	11,33	11,33	11	2	25	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20,673972	26,673972	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	2
339	0273016	26	3	37	3	3	18/07/2016	24/03/2005	1	29/04/2005	11,33	11,33	11	2	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20,673972	26,673972	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	2
340	0273016	26	3	31	3	3	18/04/2016	21/04/2012	1	23/04/2012	3,96	3,95	4	1	31	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20,64935652	26,64935652	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	2	2
341	0274016	71	3	61	3	3	17/05/2016	24/07/1973	4	22/02/2016	42,84	42,83	43	5	6														

401	0324016	42	3	56	3	22/09/2016	18/06/2006	1	19/06/2006	10,27	10,27	10,2	56	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	31,72876742	45,72876742	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
402	0326016	36	3	36	3	28/04/2016	21/02/2001	2	05/03/2013	15,19	3,15	15,3	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,80621818	20,80621818	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
403	0329C16	45	3	40	3	12/05/2016	15/05/1993	3	07/06/1993	23,01	22,95	23,4	40	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	21,99578023	16,99578023	Cerai Talak	5	Cerai Talak	4	2	2	
404	0330C16	45	3	39	3	13/04/2016	14/04/2001	2	10/05/1993	18,91	18,91	18,4	39	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,60620742	20,60620742	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
405	0330C16	51	3	43	3	13/04/2016	30/04/1993	3	10/05/1993	22,97	22,94	23,1	43	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	28,03036399	20,03036399	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	2	3	2	
406	0331016	32	3	32	3	13/04/2016	15/03/2003	2	17/03/2003	13,09	13,09	13,3	32	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,90568004	18,90568004	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
407	0332C16	34	3	34	3	18/07/2016	15/07/2012	1	16/07/2012	4,01	4,01	4,1	34	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	29,9890404	29,9890404	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
408	0333C16	34	3	38	3	18/07/2016	18/07/2012	2	01/08/2012	11,52	11,52	11,5	38	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	29,9890404	29,9890404	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
409	0335C16	23	2	30	3	17/05/2016	15/07/2012	1	16/07/2012	3,84	3,84	4,1	30	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,15690411	26,15690411	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3	
410	0337C16	46	3	46	3	17/05/2016	16/03/2001	2	16/03/2001	15,18	15,18	15,3	46	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24,81179188	30,81179188	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
411	0338C16	32	3	36	3	26/04/2016	17/03/2001	2	24/09/1996	15,12	15,12	15,1	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	12,4	26,164	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	1	1	1	
412	0339C16	46	3	44	3	26/04/2016	17/03/2001	2	24/09/1996	15,12	15,12	15,1	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,03222089	24,03222089	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
413	0340C16	37	3	42	3	12/05/2016	04/12/1999	2	06/12/1999	16,45	16,44	16,4	42	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,55068493	25,61568493	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
414	0341C16	33	3	38	3	12/05/2016	12/12/2013	2	03/01/2014	11,44	12,38	12,3	38	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	5	21,99578023	16,99578023	Cerai Talak	5	Cerai Talak	6	2	3
415	0342C16	34	3	26	3	12/05/2016	03/08/2006	1	05/08/2006	7,78	7,77	8	26	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	3	26,22191781	18,22191781	Cerai Talak	5	Cerai Talak	4	3	1	
416	0343C16	36	3	39	3	12/05/2016	12/12/2013	1	04/12/2013	7,07	7,07	7	39	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,03287671	22,03287671	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
417	0345C16	27	3	31	3	18/04/2016	03/05/2007	1	07/05/2007	8,97	8,96	9	2	31	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,03287671	22,03287671	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
418	0346C16	29	3	31	3	08/08/2016	12/08/2007	1	13/08/2007	9,00	8,99	9	2	31	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19,00273973	22,00273973	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
419	0348C16	43	3	33	3	28/06/2016	18/12/1993	2	20/12/1993	22,54	22,54	23	34	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,45735245	10,45735245	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	1	
420	0349C16	46	3	36	3	28/06/2016	18/12/1993	2	01/08/2006	20,98	20,98	20,9	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	26,87212288	26,87212288	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
421	0350C16	32	3	37	3	18/07/2016	04/06/2011	1	04/06/2011	5,13	5,12	5	37	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	26,87212288	26,87212288	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
422	0351016	25	2	28	3	03/05/2016	04/10/2015	1	04/03/2016	0,58	0,58	1	28	5	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	24,41917608	27,41917608	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	2	3	
423	0352016	64	3	28	3	25/10/2016	08/10/2010	1	11/10/2010	6,05	6,04	6	28	3	Cerai Talak	2	3	Cerai Talak	6	57,94794501	21,94794501	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	3	2	
424	0354C16	30	3	37	3	12/05/2016	01/05/2000	1	11/05/2000	1,01	1,01	1	37	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,60620742	25,61568493	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	1	
425	0355C16	42	3	47	3	16/06/2016	17/03/2001	2	18/06/2001	15,01	15,01	15	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,95178023	11,95178023	Cerai Gugat	6	Cerai Gugat	6	3	3	
426	0373016	36	3	43	3	28/04/2016	04/02/2002	2	06/02/2002	14,24	14,23	14,3	43	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,76164384	28,76164384	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
427	0358C16	35	3	53	3	01/06/2016	08/10/2001	2	16/10/2001	14,66	14,64	15	53	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	20,34246075	38,34246075	Cerai Talak	4	Cerai Talak	6	1	3	
428	0390C16	29	3	30	3	27/05/2016	04/03/2012	1	04/03/2012	4,32	4,32	4	30	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24,68219178	25,68219178	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
429	0391C16	28	3	30	3	27/05/2016	04/10/2001	1	27/10/2001	4,47	4,46	4	30	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24,68219178	25,68219178	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
430	0393C16	48	3	45	3	22/08/2016	04/06/1999	2	24/06/1999	17,18	17,18	17,3	45	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	30,82466573	28,82466573	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
431	0364016	32	3	42	3	16/06/2016	24/10/2005	2	24/10/2005	10,65	10,65	11	33	42	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	31,35056843	31,35056843	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
432	0359C16	36	3	46	3	12/05/2016	07/05/2004	2	12/05/2004	24,56	24,56	24,5	46	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,02191781	24,02191781	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	1	
433	0390C16	30	3	37	3	10/05/2016	08/11/2005	2	19/01/2005	10,51	10,51	11	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19,49404096	26,49404096	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3	
434	0370016	29	1	21	2	31/05/2016	08/12/2013	3	09/12/2013	2,48	2,48	2	21	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	1	17,92654795	18,92654795	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2	
435	0371016	33	3	37	3	10/05/2016	03/07/2009	2	12/05/2009	15,98	15	16	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16,93972603	25,93972603	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
436	0371016	34	3	37	3	10/05/2016	03/07/2014	2	12/05/2014	15,98	15	16	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16,93972603	25,93972603	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
437	0380C16	29	3	27	3	23/05/2016	12/06/2021	1	13/06/2021	4,95	4,95	5	27	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	24,04501507	22,04501507	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	2	2	
438	0390C16	43	3	47	3	02/05/2016	23/02/2014	1	24/02/2014	2,19	2,19	2	47	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,81059959	44,81059959	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
439	0340C16	27	3	29	3	10/05/2016	24/07/2011	1	25/06/2011	4,80	4,80	5	29	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22,12654795	24,12654795	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
440	0341C16	34	3	41	3	10/05/2016	03/06/2013	1	11/05/2013	12,47	12,47	12	41	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,02620747	27,02620747	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
441	0342C16	34	3	40	3	10/05/2016	03/06/2013	1	11/05/2013	12,47	12,47	12	40	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,02620747	27,02620747	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
442	0370C16	36	3	43	3	12/05/2016	03/06/2013	1	11/05/2013	12,47	12,47	12	43	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22,12654795	24,12654795	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
443	0371016	31	3	35																								

501	0463016	40	3	38	3	13/09/2016	02/09/2003	2	05/09/2007	15,04	9,03	15	3	38	6	Cera Talak	2	6	Cera Talak	6	24,95900411	22,95900411	Cera Talak	5	Cera Talak	5	2	2
502	0464016	32	3	36	3	26/09/2016	07/02/2004	2	12/12/2004	12,40	11,55	12	3	36	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	19,60273973	23,60273973	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
503	0465016	39	3	36	3	26/05/2016	05/02/2004	2	09/02/2004	12,31	12,30	12	3	36	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	26,66776723	23,66776723	Cera Gugat	3	Cera Gugat	2	3	2
504	0466016	38	3	36	3	16/06/2016	03/11/2002	2	26/11/2002	14,23	13,55	13	3	36	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	26,66776723	23,66776723	Cera Gugat	3	Cera Gugat	2	3	2
505	0467016	36	3	38	3	16/06/2016	03/11/2002	2	26/11/2002	13,63	13,56	14	3	38	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	21,37266724	24,37266724	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
506	0468016	30	3	24	2	22/09/2016	19/04/2013	1	19/04/2013	3,43	3,43	3	1	24	3	Cera Talak	2	5	Cera Talak	6	26,56986803	20,56986803	Cera Talak	6	Cera Talak	5	3	2
507	0469016	32	3	41	3	26/06/2016	09/06/2011	1	13/06/2011	4,99	4,99	5	1	17	7	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	27,01569083	36,01569083	Cera Gugat	3	Cera Gugat	3	3	2
508	0470016	38	3	40	3	14/06/2016	01/01/2004	2	12/01/2004	11,75	11,75	12	3	40	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	26,66776723	23,66776723	Cera Gugat	3	Cera Gugat	2	3	2
509	0471016	34	3	30	3	29/11/2016	06/01/2005	2	21/11/2011	11,90	5,03	12	3	30	4	Cera Talak	2	6	Cera Talak	6	22,09589041	18,09589041	Cera Talak	5	Cera Talak	4	2	1
510	0472016	41	3	43	3	26/06/2016	06/01/1995	3	08/09/1995	21,49	20,82	21	4	43	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	19,50568504	21,50568504	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
511	0473016	26	3	30	3	31/05/2016	27/05/2002	1	30/05/2007	9,02	9,01	9	2	30	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	16,9802192	20,9802192	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
512	0474016	36	3	37	3	26/09/2016	05/10/2003	2	07/10/2003	12,99	12,98	13	3	37	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	25,01569083	24,01569083	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
513	0475016	38	3	37	3	26/09/2016	05/10/2003	2	07/10/2003	12,99	12,98	13	3	37	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	23,44651507	26,44651507	Cera Gugat	2	Cera Gugat	3	2	2
514	0476016	31	3	31	3	21/06/2016	04/12/2003	1	05/12/2011	4,65	4,65	5	1	31	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	30,67712133	21,67712133	Cera Gugat	3	Cera Gugat	2	3	2
515	0480016	48	3	39	3	21/05/2016	28/02/1999	2	01/03/1999	17,32	17,32	17	3	39	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	30,67712133	21,67712133	Cera Gugat	3	Cera Gugat	2	3	2
516	0481016	34	3	25	2	21/08/2016	18/07/2014	1	21/07/2014	2,07	2,06	2	1	25	3	Cera Talak	2	5	Cera Talak	6	31,93150685	22,93150685	Cera Talak	6	Cera Talak	5	3	2
517	0485016	34	3	25	2	11/08/2016	09/03/2015	1	09/03/2015	1,24	1,24	1	1	43	7	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	27,76438556	41,76438556	Cera Gugat	3	Cera Gugat	3	3	3
518	0487016	32	3	34	3	26/05/2016	21/03/2008	1	22/03/2016	8,19	8,18	8	2	34	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	23,81369856	25,81369856	Cera Gugat	2	Cera Gugat	3	2	3
519	0489016	34	3	34	3	26/05/2016	21/03/2008	1	22/03/2016	8,19	8,18	8	2	34	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	20,94383552	23,94383552	Cera Gugat	2	Cera Gugat	3	2	3
520	0490016	20	3	24	2	21/06/2016	17/05/2015	1	14/04/2015	1,10	0,19	1	24	3	3	Cera Gugat	1	2	Cera Gugat	3	18,90136089	22,90136089	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
521	0491016	22	2	21	2	20/08/2016	27/08/2001	1	13/08/2011	5,07	5,11	5	1	21	3	Cera Talak	2	5	Cera Talak	5	18,90041096	16,90041096	Cera Talak	4	Cera Talak	4	1	1
522	0493016	17	1	21	2	20/08/2016	11/03/2014	1	14/03/2014	2,30	2,29	2	1	21	3	Cera Gugat	1	2	Cera Gugat	3	14,69836014	18,69836014	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
523	0494016	34	3	35	3	08/05/2016	07/05/2016	1	07/05/2016	6,42	6,42	6	2	35	7	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	20,94383552	23,94383552	Cera Gugat	3	Cera Gugat	2	3	2
524	0495016	40	3	49	3	23/06/2016	18/12/1994	3	12/12/1995	21,53	20,55	22	4	49	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	18,4739726	22,4739726	Cera Gugat	2	Cera Gugat	3	3	3
525	0496016	29	3	29	3	09/06/2016	18/07/2010	1	19/07/2010	5,90	5,90	6	2	29	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	23,10136983	23,10136983	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
526	0497016	31	3	26	3	23/06/2016	18/04/2010	1	22/04/2010	6,19	6,18	6	2	26	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	20,19778082	20,19778082	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
527	0498016	34	3	40	3	26/05/2016	06/05/2012	1	07/05/2012	11,81	10,81	10	3	40	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	20,19778082	20,19778082	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
528	0499016	34	3	40	3	23/06/2016	06/03/2012	1	23/03/2012	11,81	10,81	10	3	40	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	20,19778082	20,19778082	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
529	0500016	44	3	47	3	02/08/2016	12/06/1993	3	29/03/2016	23,16	0,35	23	4	47	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	20,84383552	23,84383552	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
530	0502016	23	3	32	3	09/06/2016	26/08/2007	1	06/06/2007	8,79	8,76	9	2	32	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	18,20547445	23,20547445	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
531	0503016	23	3	32	3	09/06/2016	26/08/2016	1	07/09/1995	7,07	7,07	7	2	35	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	21,23136983	23,23136983	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
532	0504016	35	3	35	3	08/05/2016	05/01/2004	1	14/01/2004	6,89	6,87	6	2	35	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	21,23136983	23,23136983	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
533	0505016	31	3	34	3	13/06/2016	20/07/2008	1	21/07/2008	7,90	7,90	8	2	34	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	23,09589041	26,09589041	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	3
534	0507016	31	3	34	3	13/06/2016	20/07/2008	1	21/07/2008	7,90	7,90	8	2	34	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	22,72588767	23,72588767	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
535	0510016	35	3	36	3	13/06/2016	07/03/2004	2	15/03/2012	12,28	12,25	12	3	36	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	27,70726027	24,70726027	Cera Gugat	6	Cera Gugat	5	3	2
536	0512016	32	3	29	3	13/06/2016	07/05/2012	2	07/06/2012	4,20	4,12	4	1	29	3	Cera Talak	2	6	Cera Talak	6	21,23136983	23,23136983	Cera Talak	5	Cera Talak	4	1	2
537	0513016	31	3	29	3	13/06/2016	07/05/2012	2	07/06/2012	4,20	4,12	4	1	29	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	21,24051507	21,24051507	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
538	0515016	31	3	29	3	13/06/2016	07/05/2012	2	07/06/2012	4,20	4,12	4	1	29	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	21,24051507	21,24051507	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
539	0516016	31	3	29	3	13/06/2016	07/05/2012	2	07/06/2012	4,20	4,12	4	1	29	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	21,24051507	21,24051507	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
540	0517016	31	3	29	3	13/06/2016	07/05/2012	2	07/06/2012	4,20	4,12	4	1	29	3	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	21,24051507	21,24051507	Cera Gugat	2	Cera Gugat	2	2	2
541	0518016	35	3	39	3	13/06/2016	07/05/2012	2	07/06/2012	4,20	4,12	4	1	39	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	19,81506849	23,81506849	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
542	0520016	25	3	34	3	13/06/2016	17/05/2001	2	21/05/2001	15,08	15,07	15	3	39	6	Cera Gugat	1	3	Cera Gugat	3	19,80547456	20,80547456	Cera Gugat	1	Cera Gugat	2	1	2
543	05210																											

601	0602016	40	3	49	3	27/06/2016	22/04/2003	2	22/04/2003	13.19	13	3	49	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	26,803/21948	35,803/21918	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3		
602	0604516	38	3	46	3	1/10/2016	11/03/2009	2	11/03/2009	16.60	17	3	46	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,402/739873	29,402/73973	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3		
603	0605016	41	3	31	3	29/11/2016	05/06/2011	1	14/06/2011	6.49	5	47	5	31	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	35,160/68304	25,160/68303	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
604	0605116	37	3	30	3	1/06/2016	11/03/2009	2	03/04/2006	18.21	12	35	3	49	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,769/8411	21,769/8410	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	3	
605	0608016	37	3	35	3	21/07/2016	04/04/2010	1	09/04/2010	6.30	6	2	35	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	30,698/6314	28,698/6314	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3		
606	0610016	37	3	43	3	1/07/2016	17/09/2006	2	15/11/2006	9.85	9	69	10	2	43	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	27,150/66493	33,150/66493	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3
607	0611016	26	3	23	2	21/07/2016	27/04/2012	1	01/06/2012	4.15	4	14	4	1	23	3	Cerai Talak	2	5	Cerai Talak	6	21,846/7534	18,846/7534	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	2	3
608	0611016	26	3	23	3	21/07/2016	27/04/2012	1	01/06/2012	4.03	4	13	4	1	23	3	Cerai Talak	2	5	Cerai Talak	6	21,846/7534	18,846/7534	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	2	3
609	0613016	38	3	33	3	11/07/2016	27/06/2014	1	20/05/2016	2.04	0	14	2	1	33	3	Cerai Talak	2	3	Cerai Talak	6	35,958/9041	30,958/9041	Cerai Talak	6	Cerai Talak	6	3	3
610	0614016	27	3	35	3	1/08/2016	03/10/2016	1	05/10/2010	5.83	6	2	35	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,167/12529	29,167/12529	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3		
611	0615016	27	3	38	3	25/10/2016	14/10/2009	1	14/10/2009	7.04	7	2	38	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19,964/38356	30,964/38356	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3		
612	0615016	26	3	38	3	25/10/2016	14/10/2009	1	14/10/2009	7.04	7	2	38	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19,964/38356	30,964/38356	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3		
613	0617016	26	3	30	3	1/10/2016	04/11/2012	1	12/04/2016	3.68	0	25	1	46	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22,310/6549	26,310/6549	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
614	0618016	39	3	41	3	08/08/2016	17/07/2012	1	19/07/2012	4.06	4	1	41	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,738/9865	36,938/9865	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3		
615	0619016	50	3	50	3	30/08/2016	04/11/1995	3	13/11/1995	20.84	20	81	21	4	50	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	29,164/38356	28,164/38356	Cerai Talak	3	Cerai Talak	6	3	3
616	0619016	26	3	30	3	30/08/2016	04/11/1995	3	13/11/1995	20.84	20	81	21	4	50	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	29,164/38356	28,164/38356	Cerai Talak	3	Cerai Talak	6	3	3
617	0622016	26	3	30	3	29/05/2016	03/03/1993	2	29/06/1991	25.34	25	02	29	4	50	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19,657/53425	24,657/53425	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2
618	0623016	34	3	37	3	19/09/2016	03/10/2002	1	05/10/2002	13.97	14	3	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,027/39745	23,027/39745	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2		
619	0626016	45	3	41	3	19/09/2016	01/09/1993	3	19/09/1993	22.91	23	44	41	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	22,087/9127	23,087/9127	Cerai Talak	5	Cerai Talak	4	2	1		
620	0627016	26	3	28	2	21/07/2016	27/04/2012	1	01/06/2012	7.29	25	3	28	5	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,704/2055	16,704/2055	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	1	2		
621	0629016	23	3	25	3	16/08/2016	08/06/1990	3	23/10/1990	26.21	25	83	26	4	25	5	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16,704/2055	16,704/2055	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2
622	0630016	42	3	44	3	04/08/2016	21/05/1993	3	08/06/1995	21.22	21	17	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20,776/98219	22,776/98219	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2		
623	0631016	26	3	27	3	21/07/2016	19/05/2009	1	02/06/2009	7.18	7	14	2	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,821/91781	19,821/91781	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
624	0635016	27	3	30	3	21/07/2016	20/04/2012	1	20/01/2012	0.67	1	30	3	30	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	26,134/02745	37,134/02745	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
625	0636016	34	3	37	3	21/07/2016	03/04/2009	2	21/04/2016	17.37	0	15	37	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,049/2055	21,049/2055	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2		
626	0634016	33	3	37	3	18/07/2016	20/10/2000	1	20/10/2000	15.75	15	75	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17,246/57534	21,246/57534	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2		
627	0635016	23	2	28	3	21/07/2016	06/03/2013	1	11/03/2013	3.49	34	7	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,612/32877	24,612/32877	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2		
628	0636016	23	2	28	3	21/07/2016	06/03/2013	1	06/03/2013	3.87	34	7	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,620/274	22,620/274	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	2		
629	0636016	23	2	28	3	21/07/2016	06/03/2013	1	06/03/2013	3.87	34	7	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	19,620/274	22,620/274	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	2		
630	0638016	33	3	29	3	07/11/2016	20/04/2003	2	13/05/2003	13.56	13	50	14	3	Cerai Talak	2	3	Cerai Talak	6	19,438/3516	16,438/3516	Cerai Talak	4	Cerai Talak	4	1	1		
631	0639016	36	3	32	3	20/12/2016	16/08/2009	1	15/08/2009	7.35	7	26	32	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	27,646/57534	24,646/57534	Cerai Talak	6	Cerai Talak	5	3	3		
632	0640016	35	3	31	3	21/10/2016	18/04/2012	2	23/04/2012	12.36	9	25	31	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	22,635/1616	16,635/1616	Cerai Talak	4	Cerai Talak	4	2	3		
633	0644016	51	3	57	3	24/08/2016	22/03/1995	4	28/07/1995	36.45	21	09	36	5	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	14,556/68493	20,556/68493	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2		
634	0645016	38	3	56	3	05/08/2016	18/10/2002	2	22/10/2002	15.82	13	81	36	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	24,185/66164	22,185/66164	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	2	3		
635	0646016	38	3	52	3	09/08/2016	31/04/2016	1	21/08/2010	6.03	5	89	6	2	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,049/2055	21,049/2055	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2		
636	0646016	38	3	52	3	09/08/2016	31/04/2016	1	21/08/2010	6.03	5	89	6	2	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18,049/2055	21,049/2055	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2		
637	0648016	26	3	36	3	08/08/2016	20/04/2014	1	21/04/2014	2.30	2	30	7	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23,699/80401	33,699/80401	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3		
638	0648016	26	3	36	3	08/08/2016	20/04/2014	1	21/04/2014	2.30	2	30	7	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23,699/80401	33,699/80401	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3		
639	0649016	31	3	30	3	13/10/2016	14/02/2013	1	14/02/2013	4.65	3	83	41	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,166/66301	26,166/66301	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3		
640	0649016	31	3	30	3	13/10/2016	14/02/2013	1	14/02/2013	4.65	3	83	41	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21,166/66301	26,166/66301	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3		
641	0651016	21	2	24	2	21/07/2016	10/10/1992	3	26/10/1992	23.99	23	34.94	4	42	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16,015/66953	18,015/66953	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	1	1	1	
642	0651016	21	2	24	2	21/07/2016	10/10/1992	3	26/10/1992	23.99	23	34.94	4	42	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16,015/66953	18,015/66953	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	1	1	1	
643	0651016	21																											

701	0731016	36	3	48	3	05/09/2016	15/09/2004	2	06/03/2004	11.98	12.51	13	3	48	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23.49041096	35.49041096	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
702	0732016	28	3	33	3	22/08/2016	22/12/2013	1	23/12/2013	2.67	2.67	3	1	33	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.33150685	30.33150685	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
703	0733016	28	2	32	3	11/10/2016	04/07/2007	2	08/02/2007	9.69	9.68	10	2	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	15.30395004	22.30595004	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	2	3	
704	0734016	34	2	36	3	11/10/2016	04/07/2007	1	12/01/2007	8.01	8.01	9	2	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	15.26505004	22.20505004	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
705	0739016	32	3	34	3	20/09/2016	09/11/2003	2	16/01/2003	13.71	13.69	14	3	34	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.29315068	20.29315068	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
706	0740016	26	3	27	3	10/09/2016	05/12/2009	1	14/12/2009	6.75	6.72	7	2	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19.25479542	20.25479542	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
707	0741016	20	1	28	3	17/09/2016	09/11/2013	1	14/01/2013	3.65	3.63	4	1	29	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	16.30342466	25.30342466	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
708	0742016	24	2	28	3	17/09/2016	09/11/2013	1	14/01/2013	3.54	3.54	4	1	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	16.30342466	25.30342466	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
709	0744016	35	3	40	3	24/10/2016	16/09/2000	2	18/09/2000	16.12	16.11	16	3	40	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.88493151	23.88493151	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
710	0745016	38	3	42	3	08/11/2016	05/07/2002	2	06/07/2002	14.36	14.35	14	3	42	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.64383562	27.64383562	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
711	0746016	39	3	37	3	11/12/2016	05/06/2015	1	05/06/2016	1.35	1.35	1	1	37	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	37.64657534	36.64657534	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
712	0747016	36	3	42	3	16/12/2016	05/06/2015	1	05/06/2016	1.35	1.35	1	1	37	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	37.64657534	36.64657534	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
713	0751016	30	3	30	3	22/08/2016	09/09/2004	2	20/11/2009	11.96	6.76	12	3	30	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.04109589	18.04109589	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	1	1	1	
714	0752016	31	3	32	3	13/09/2016	08/08/2005	1	14/08/2009	7.10	7.09	7	2	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23.89588501	24.89588501	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
715	0753016	36	3	41	3	01/09/2016	24/08/2013	1	15/09/2014	3.02	1.96	3	1	41	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	32.97534247	37.97534247	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
716	0754016	36	3	36	3	01/09/2016	24/08/2013	1	15/09/2014	3.04	1.94	3	1	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	32.97534247	37.97534247	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
717	0757016	31	3	37	3	23/09/2016	08/01/2006	1	24/01/2006	10.73	10.69	11	3	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.26649315	26.26649315	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	1	3	
718	0758016	22	2	24	3	01/09/2016	02/05/2011	1	09/05/2011	5.34	5.32	5	1	24	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	2	16.66027397	18.66027397	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
719	0759016	43	3	45	3	26/09/2016	15/03/1994	2	25/07/1994	22.55	22.19	23	4	45	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.44931507	22.44931507	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
720	0760016	36	3	36	3	01/09/2016	02/06/2011	1	09/06/2011	5.52	5.52	5	1	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16.66027397	18.66027397	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
721	0761016	27	3	39	3	13/09/2016	14/09/2015	1	14/09/2015	1.00	1.00	1	1	39	8	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.26649315	26.26649315	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	3	3	
722	0762016	34	3	43	3	13/09/2016	09/04/2006	1	20/04/2006	10.44	10.41	10	2	43	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.56164384	32.56164384	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
723	0764016	24	2	29	3	29/09/2016	03/08/2013	1	26/08/2013	3.16	3.10	3	1	29	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	20.84109589	25.84109589	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
724	0765016	31	3	35	3	01/09/2016	02/03/2014	1	16/03/2014	12.22	12.22	13	2	35	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.30580504	32.30580504	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
725	0768016	37	3	45	3	24/10/2016	15/02/2014	1	17/02/2014	2.69	2.68	3	1	35	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	34.30580504	32.30580504	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	3	3	3	
726	0769016	42	3	42	3	05/09/2016	16/03/2007	1	27/03/2007	9.48	9.45	9	2	42	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	32.61769542	32.61769542	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
727	0770016	72	3	56	3	19/12/2016	31/07/2009	1	31/07/2009	9.39	9.39	9	2	56	7	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	6	21.60547945	26.46949345	Cerai Talak	3	Cerai Talak	6	3	3
728	0771016	28	2	28	3	01/09/2016	01/09/2011	1	17/01/2011	6.54	6.54	7	2	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	22.36505048	22.36505048	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	2	2	
729	0772016	22	2	26	3	20/09/2016	02/06/2006	2	22/06/2006	14.50	11.49	14	3	26	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	17.63649315	22.63649315	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
730	0773016	21	2	22	2	10/10/2016	21/02/2015	1	25/03/2015	1.64	1.55	2	1	22	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	2	18.36438556	20.36438556	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
731	0773016	36	3	32	3	27/09/2016	25/07/2016	1	26/07/2016	6.18	6.18	6	2	32	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	29.81176908	25.81176908	Cerai Talak	6	Cerai Talak	6	3	3	
732	0774016	46	3	48	3	28/10/2016	22/02/2016	1	04/01/2016	10.46	10.46	10	2	48	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	39.11769542	39.11769542	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	3	2	3	
733	0775016	31	3	50	3	06/09/2016	20/05/1989	2	27/04/1989	27.30	27.28	27	4	50	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23.70403959	22.70403959	Cerai Gugat	2	Cerai Gugat	2	2	2	
734	0776016	51	3	50	3	06/09/2016	20/05/1989	3	03/06/1989	27.30	27.28	27	4	50	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.46849315	25.46849315	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
735	0776016	37	3	42	3	05/09/2016	28/02/2016	2	28/02/2016	16.53	16.53	17	3	42	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	32.61769542	32.61769542	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
736	0779016	41	3	47	3	05/09/2016	20/05/1993	3	03/06/1993	23.31	23.27	23	4	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17.68671723	23.68671723	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
737	0779016	44	3	53	3	05/09/2016	04/06/1994	3	03/06/1994	22.31	22.24	23	4	53	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.68671723	30.68671723	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
738	0780016	48	3	54	3	05/09/2016	25/01/2016	3	03/06/1994	22.31	22.27	23	4	54	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17.68671723	23.68671723	Cerai Gugat	1	Cerai Gugat	2	1	2	
739	0781016	31	3	30	3	06/09/2016	14/07/2007	1	01/08/2007	9.16	9.11	9	2	30	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	6	21.64383562	26.64383562	Cerai Talak	5	Cerai Talak	5	2	2
740	0781016	44	3	47	3	03/06/2014	01/04/2016	1	03/06/2014	10.45	10.45	10	2	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	33.54520548	36.54520548	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
741	0781016	34	3	54	3	03/06/2014	01/04/2016	1	03/06/2014	10.45	10.45	10	2	54	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	33.54520548	36.54520548	Cerai Gugat	3	Cerai Gugat	3	3	3	
742	0781016	34	3	54	3	03/06/2014</																							

801	0874016	31	3	33	3	29/09/2016	13/10/2006	1	06/12/2006	9.97	9.82	10	2	33	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.0303699	23.0303699	Cerai Gugat	2	2	2
802	0875016	32	3	36	3	17/10/2016	13/12/2002	2	06/07/2007	13.85	7.29	14	3	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.14520548	22.14520548	Cerai Gugat	1	2	2
803	0876016	23	2	29	2	26/09/2016	13/11/2011	1	14/11/2011	4.87	4.87	5	1	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	2	18.12620274	20.12620274	Cerai Gugat	2	2	2
804	0877016	31	3	30	3	08/10/2016	06/04/2014	1	06/04/2014	2.76	1.76	1	1	29	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23.67071233	21.67071233	Cerai Gugat	2	2	2
805	0878016	40	3	38	3	19/12/2016	11/12/2016	1	27/08/2008	16.32	16.32	16	3	38	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17.69315668	19.69315668	Cerai Gugat	1	2	1
806	0879016	26	3	28	3	10/10/2016	22/06/2008	1	07/07/2008	8.31	8.27	8	2	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.99726027	29.99726027	Cerai Gugat	2	2	2
807	0880016	31	3	38	3	17/11/2016	18/11/2008	1	02/12/2008	8.00	7.96	8	2	38	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.99726027	29.99726027	Cerai Gugat	2	2	2
808	0881016	26	3	24	3	26/09/2016	06/04/2014	1	06/04/2014	1.65	1.65	14	4	24	4	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	17.69315668	19.69315668	Cerai Gugat	2	2	2
809	0882016	37	3	41	3	06/10/2016	15/06/2000	2	16/06/2000	16.32	16.32	16	3	41	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.67842026	24.67842026	Cerai Gugat	2	2	2
810	0883016	20	1	19	1	06/10/2016	22/05/2016	1	23/05/2016	0.38	0.37	0	1	19	1	Cerai Gugat	1	1	Cerai Gugat	3	19.62466573	18.62466573	Cerai Gugat	1	2	1
811	0883016	31	3	33	3	06/10/2016	18/05/2016	1	19/09/2016	6.05	5.05	5	1	33	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	25.34054675	27.34054675	Cerai Gugat	2	2	2
812	0884016	36	3	29	3	22/05/2016	01/05/2015	1	03/05/2015	3.71	1.71	1	1	29	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	16.15620274	17.15620274	Cerai Gugat	2	2	2
813	0883016	47	3	47	3	08/11/2016	08/12/1993	3	16/12/1991	24.94	24.92	25	4	47	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.0631037	22.0631037	Cerai Gugat	2	2	2
814	0884016	27	2	25	2	31/10/2016	10/06/2013	1	11/06/2012	4.39	4.39	4	1	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	17.60547545	20.60547545	Cerai Gugat	2	2	1
815	0885016	38	3	40	3	12/12/2016	22/10/1999	2	25/10/1999	17.18	17.17	17	3	40	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.82466573	22.82466573	Cerai Gugat	2	2	2
816	0886016	33	3	35	3	14/11/2016	01/04/2014	1	01/04/2014	1.65	1.65	1	1	35	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16.1420548	18.1420548	Cerai Gugat	2	2	2
817	0887016	19	1	23	2	18/10/2016	11/12/2013	1	01/12/2013	2.85	2.84	3	1	23	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	16.1420548	20.1420548	Cerai Gugat	1	2	2
818	0888016	23	2	23	2	06/10/2016	24/11/2013	1	05/12/2012	3.87	3.84	4	1	23	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	19.1315069	19.1315069	Cerai Gugat	1	2	1
819	0889016	26	3	28	3	26/10/2016	05/04/2010	1	26/04/2010	6.51	7	2	26	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	19.1315069	21.1315069	Cerai Gugat	4	4	1	
820	0890016	24	3	23	3	06/10/2016	05/04/2010	1	26/04/2010	6.55	6.55	1	1	23	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	19.1315069	21.1315069	Cerai Gugat	2	2	1
821	0892016	61	3	55	3	01/11/2016	12/12/2001	2	26/12/2001	14.90	14.86	15	3	55	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	46.1013699	40.1013699	Cerai Gugat	3	3	3
822	0893016	27	3	33	3	16/10/2016	08/03/2008	1	10/03/2008	8.62	8.61	9	2	33	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.38566164	24.38566164	Cerai Gugat	1	2	1
823	0894016	21	3	27	3	13/10/2016	24/09/2011	1	24/09/2011	5.06	5.06	5	1	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.94246075	21.94246075	Cerai Gugat	2	2	2
824	0895016	40	3	51	3	13/10/2016	24/09/2011	1	24/09/2011	14.36	14.36	14	3	51	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	46.1013699	40.1013699	Cerai Gugat	1	2	1
825	0896016	40	3	50	3	10/11/2016	14/05/1995	1	06/06/1995	21.51	21.45	22	4	50	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	16.49041096	28.49041096	Cerai Gugat	1	3	3
826	0896016	40	3	48	3	17/10/2016	14/05/1995	3	25/07/1995	21.44	21.25	21	4	48	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.55616438	25.55616438	Cerai Gugat	1	3	3
827	0897016	40	3	49	3	13/10/2016	31/01/1992	1	01/01/1992	24.72	24.72	24	5	49	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23.262319178	24.262319178	Cerai Gugat	2	2	2
828	0898016	31	3	35	3	22/11/2016	22/01/2006	1	25/01/2006	10.84	10.83	11	3	35	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19.63053516	22.63053516	Cerai Gugat	1	2	1
829	0899016	22	2	25	2	24/10/2016	15/06/2014	1	17/06/2014	2.36	2.36	2	1	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	22.67712328	22.67712328	Cerai Gugat	2	2	2
830	0901016	31	3	31	3	07/11/2016	06/07/2008	1	07/07/2008	8.33	8.33	8	2	31	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.67712328	22.67712328	Cerai Gugat	2	2	2
831	0917016	34	3	39	3	10/10/2016	19/03/2000	1	20/03/2000	16.57	16.57	17	3	39	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17.42739726	22.42739726	Cerai Gugat	1	2	1
832	0918016	26	3	26	3	07/11/2016	06/07/2008	1	20/07/2008	8.51	8.51	8	2	26	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.67712328	22.67712328	Cerai Gugat	2	2	2
833	0919016	25	2	26	3	18/10/2016	05/05/2013	1	08/05/2013	3.46	3.45	3	1	26	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.54246075	22.54246075	Cerai Gugat	2	2	2
834	0920016	61	3	68	3	03/11/2016	18/08/1973	4	44.24	44.24	44	5	68	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.94246075	21.94246075	Cerai Gugat	1	2	1	
835	0921016	47	3	51	3	13/10/2016	28/06/1992	3	03/07/1992	24.31	24.27	24	4	51	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.69014016	26.69014016	Cerai Gugat	1	2	1
836	0921016	47	3	51	3	13/10/2016	28/06/1992	3	03/07/1992	24.31	24.27	24	4	51	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.69014016	26.69014016	Cerai Gugat	1	2	1
837	0924016	30	3	35	3	22/11/2016	22/01/2006	1	25/01/2006	10.84	10.83	11	3	35	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19.15690411	24.15690411	Cerai Gugat	1	2	1
838	0928016	24	2	25	2	10/10/2016	21/10/2010	1	05/12/2010	5.94	5.94	6	2	25	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.10684932	19.10684932	Cerai Gugat	2	1	2
839	094016	25	2	32	3	03/11/2016	06/05/2008	1	07/05/2008	8.50	8.50	9	2	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	22.69830134	23.69830134	Cerai Gugat	1	2	1
840	0941016	36	3	55	3	02/11/2016	06/05/2014	1	02/11/2016	14.07	14.07	14	3	55	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.09136986	24.09136986	Cerai Gugat	1	2	1
841	0942016	44	3	44	3	15/11/2016	09/11/1997	2	10/11/1997	19.03	19.03	19	3	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.95886351	24.95886351	Cerai Gugat	2	2	2
842	0956016	38	3	37	3	25/10/2016	09/05/2015	1	01/07/2015	3.33	3.32	3	1	37	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.6739726	23.6739726	Cerai Gugat	1	2	1
843	0957016	43	3	37	3	08/11/2016	28/01/2016	1	01/02/2016	15.75	15.75	16	3	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	27.21051705	21.21051705	Cerai Gugat	1	2	1
844	0958016	43	3	36	3	27/10/2016	24/09/2011	1	02/10/2011	15.75	15.75	16	3	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.32230118	24.32230118	Cerai Gugat	1	2	1
845	0959016	43	3	45	3																					

901	1036516	28	3	28	3	10/11/2016	24/08/2013	1	03/09/2013	3.22	3.19	3	3	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.78356164	24.78356164	Cerai Gugat	2	2	2	2
902	1037016	28	3	33	3	14/11/2016	12/08/2007	1	16/08/2007	9.35	9.34	9	2	33	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.65205749	23.65205749	Cerai Gugat	1	2	1	2
903	1036316	31	3	40	3	14/11/2016	27/11/2016	1	29/11/2010	5.97	5.96	6	2	40	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.03136969	34.03136969	Cerai Gugat	2	3	2	3
904	1040016	24	2	25	2	22/11/2016	03/02/2010	1	03/02/2010	6.81	6.81	7	2	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	2	17.19462059	18.19462059	Cerai Gugat	1	1	1	1
905	1041516	45	3	44	3	06/12/2016	05/11/2002	2	07/11/2002	14.10	14.10	14	3	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	30.13620114	29.13620114	Cerai Gugat	3	3	3	3
906	1042016	21	2	27	3	13/11/2016	06/01/2005	1	06/01/2005	3.95	3.95	4	2	27	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	14.13240279	14.13240279	Cerai Gugat	1	1	1	2
907	1047516	31	3	40	3	13/11/2016	02/12/2010	1	13/10/2010	6.04	6.04	6	2	40	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.86438256	33.86438256	Cerai Gugat	2	2	3	3
908	1048016	29	3	31	3	15/12/2016	23/12/2012	1	26/12/2012	3.98	3.97	4	1	31	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.01917008	27.01917008	Cerai Gugat	2	2	3	3
909	1049516	47	3	47	3	08/12/2016	01/12/1995	3	25/12/1995	21.04	20.97	21	4	47	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	25.96438256	25.96438256	Cerai Talak	6	3	3	3
910	1050516	38	3	38	3	08/12/2016	16/04/2007	1	18/04/2007	9.65	9.65	10	2	38	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	28.34520548	28.34520548	Cerai Gugat	3	3	3	3
911	1052516	26	3	36	3	27/12/2016	29/10/2012	1	02/11/2012	4.16	4.15	4	1	36	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.83561644	31.83561644	Cerai Gugat	2	2	3	3
912	1053516	22	2	33	3	27/11/2016	20/06/2014	1	20/06/2014	2.45	2.45	2	1	33	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	19.55342466	30.55342466	Cerai Gugat	1	1	1	3
913	1055516	19	1	21	2	27/11/2016	06/01/2005	1	08/01/2005	3.95	3.95	2	1	21	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	17.389411	17.389411	Cerai Gugat	1	1	1	1
914	1056516	37	3	30	3	30/11/2016	26/04/1997	2	03/06/1997	19.61	19.51	29	3	30	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.13672603	19.13672603	Cerai Gugat	1	2	1	2
915	1059216	33	3	32	3	15/12/2016	08/02/2004	2	08/02/2004	12.86	12.86	19	3	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17.72054795	27.72054795	Cerai Gugat	1	1	1	3
916	1063016	40	3	48	3	16/11/2016	11/08/1998	2	03/09/1998	20.28	20.22	29	3	48	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.13672603	19.13672603	Cerai Gugat	1	1	1	3
917	1064016	26	3	32	3	05/12/2016	06/04/2008	1	14/04/2008	8.67	8.65	9	2	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	17.32676712	23.32676712	Cerai Gugat	2	1	2	2
918	1066616	32	3	34	3	28/11/2016	27/03/2015	1	27/03/2015	1.68	1.68	2	1	34	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	30.32528767	32.32528767	Cerai Gugat	3	3	3	3
919	1067616	20	1	25	2	13/12/2016	16/02/2014	1	18/02/2014	2.82	2.82	3	1	25	3	Cerai Gugat	1	2	Cerai Gugat	3	17.17534247	22.17534247	Cerai Gugat	1	1	1	2
920	1069516	44	3	44	3	29/11/2016	22/04/1993	3	31/05/1993	23.71	23.52	24	4	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	20.20304668	26.70420345	Cerai Gugat	1	2	2	2
921	1070516	33	3	51	3	30/11/2016	04/12/2016	2	12/12/2016	11.86	11.86	12	3	51	4	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.15324263	26.15324263	Cerai Gugat	2	2	2	2
922	1073516	35	3	32	3	24/11/2016	04/07/2010	1	05/07/2010	6.40	6.39	6	2	32	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	26.60273973	26.60273973	Cerai Gugat	3	3	3	3
923	1082016	45	3	42	3	05/12/2016	06/09/1998	2	18/09/1998	20.25	20.23	20	3	42	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	24.74520548	21.74520548	Cerai Talak	5	2	2	2
924	1085216	31	3	34	3	13/12/2016	26/01/2013	1	28/01/2013	3.88	3.88	4	1	34	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	27.11780522	30.11780522	Cerai Gugat	3	3	3	3
925	1086516	20	1	20	1	15/11/2016	08/05/2015	1	12/05/2015	1.61	1.60	2	1	20	3	Cerai Gugat	1	1	Cerai Gugat	1	18.39178082	18.39178082	Cerai Gugat	1	1	1	1
926	1092016	36	3	40	3	20/12/2016	28/03/2002	2	02/04/2002	14.74	14.73	15	3	40	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.25753425	25.25753425	Cerai Gugat	2	2	2	2
927	1093616	38	3	37	3	13/12/2016	25/09/2004	2	27/09/2004	12.22	12.22	12	3	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	25.77534247	24.77534247	Cerai Gugat	3	2	3	2
928	1094516	48	3	47	3	29/12/2016	10/08/1994	3	30/08/1994	20.28	20.28	20	3	47	6	Cerai Talak	2	3	Cerai Talak	6	24.70420345	26.70420345	Cerai Talak	6	2	2	3
929	1095516	36	3	51	3	29/11/2016	07/07/2010	1	11/07/2010	5.40	5.40	5	1	51	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.07045156	21.07045156	Cerai Gugat	6	3	3	3
930	1099516	45	3	38	3	15/12/2016	20/09/2006	1	22/09/2006	8.24	8.24	8	2	38	7	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	26.75960411	26.75960411	Cerai Gugat	3	3	3	3
931	1100616	34	3	31	3	28/12/2016	20/11/2009	2	24/08/2015	11.11	11.11	11	3	31	4	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	22.88767123	19.88767123	Cerai Talak	5	2	2	2
932	1107616	37	3	44	3	08/12/2016	05/11/1995	3	21/11/1995	21.11	21.06	21	4	44	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	15.89315068	22.89315068	Cerai Gugat	1	2	1	2
933	1108616	35	3	37	3	19/12/2016	08/06/2013	1	12/06/2013	3.53	3.52	41	1	27	3	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	31.46575342	23.46575342	Cerai Talak	5	3	2	2
934	1111616	29	2	28	3	13/12/2016	29/10/2012	1	29/10/2012	4.13	4.13	4	1	28	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	2	18.8739726	23.8739726	Cerai Gugat	1	2	1	2
935	1113516	50	3	36	3	13/12/2016	25/04/1998	2	09/05/1998	16.65	16.61	19	3	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	31.06564593	19.06564593	Cerai Gugat	2	3	2	2
936	1115216	36	3	54	3	13/12/2016	31/07/2005	1	01/11/2010	6.12	6.12	6	2	34	3	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	24.74520548	26.74520548	Cerai Gugat	3	3	3	3
937	1118516	37	3	39	3	28/12/2016	27/02/2003	2	02/03/2003	12.29	12.29	14	3	39	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	23.45245468	23.45245468	Cerai Gugat	2	2	2	2
938	1127016	48	3	51	3	22/12/2016	11/03/1989	3	21/03/1989	27.80	27.78	26	4	51	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	20.19726027	23.19726027	Cerai Talak	4	1	2	2
939	1127016	52	3	50	3	21/12/2016	21/04/1997	2	22/04/1997	19.68	19.68	20	3	50	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	32.31780522	30.31780522	Cerai Talak	6	3	3	3
940	1130216	42	3	36	3	27/12/2016	27/12/1998	2	15/01/1999	18.01	17.98	18	3	39	6	Cerai Talak	2	6	Cerai Talak	6	23.98630137	20.98630137	Cerai Talak	5	2	2	2
941	1130316	32	3	36	3	08/12/2016	02/01/2003	2	08/02/2003	13.94	13.84	14	3	36	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	18.05753624	22.05753624	Cerai Gugat	1	2	1	2
942	1136516	36	3	37	3	22/12/2016	05/06/2014	3	09/06/2014	2.55	2.54	3	1	37	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	32.44951507	34.44951507	Cerai Gugat	3	3	3	3
943	1137516	36	3	41	3	27/12/2016	03/02/2002	2	01/03/2002	14.84	14.84	19	3	41	6	Cerai Gugat	1	3	Cerai Gugat	3	21.16438256	26.16438256	Cerai Gugat	2	2	2	2
944	1																										

HASIL UJI SPSS

Ktg_Umur_Penggugat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 21 Tahun	27	2.8	2.8	2.8
	21-25 Tahun	137	14.4	14.4	17.2
	> 25 Tahun	790	82.8	82.8	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Umur_Penggugat_Jenis_Cerai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 21 Tahun Cerai Gugat	26	2.7	2.7	2.7
	21-25 Tahun	121	12.7	12.7	15.4
	> 25 Tahun Cerai Gugat	621	65.1	65.1	80.5
	< 21 Tahun Cerai Talak	1	.1	.1	80.6
	22-25 Tahun Cerai Talak	16	1.7	1.7	82.3
	> 25 Tahun Cerai Talak	169	17.7	17.7	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Ktg_Umur_Tergugat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 21 Tahun	15	1.6	1.6	1.6
	21-25 Tahun	98	10.3	10.3	11.8
	> 25 Tahun	841	88.2	88.2	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Ktg_Tahun_Menikah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2016-2007	571	59.9	59.9	59.9
	2006-1997	269	28.2	28.2	88.1
	1996-1987	99	10.4	10.4	98.4
	1986-1968	15	1.6	1.6	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Ktg_Lama_Menikah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	.1	.1	.1
	1-5 Tahun	308	32.3	32.3	32.4
	6-10 Tahun	251	26.3	26.3	58.7
	11-20 Tahun	280	29.4	29.4	88.1
	21-20 Tahun	95	10.0	10.0	98.0
	> 30 Tahun	19	2.0	2.0	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Ktg_Jenis_Perkara

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cerai Gugat	753	78.9	78.9	78.9
	Cerai Talak	201	21.1	21.1	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Ktg_Usia_Kwn1_Penggugat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 21 Tahun	340	35.6	35.6	35.6
	21-25 Tahun	337	35.3	35.3	71.0
	> 25 Tahun	277	29.0	29.0	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Ktg_Usia_Kwn1_Tergugat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 21 Tahun	71	7.4	7.4	7.4
	21-25 Tahun	491	51.5	51.5	58.9
	> 25 Tahun	392	41.1	41.1	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Ktgumur_KP_Penggugat_JenisCerai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 21 Tahun Cerai Gugat	308	32.3	32.3	32.3
	21-25 Tahun	267	28.0	28.0	60.3
	> 25 Tahun Cerai Gugat	192	20.1	20.1	80.4
	< 21 Tahun Cerai Talak	32	3.4	3.4	83.8
	221-25 Tahun Cerai Talak	70	7.3	7.3	91.1
	> 25 Tahun Cerai Talak	85	8.9	8.9	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

Ktgumur_KP_Tergugat_Jenis_Cerai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 21 Tahun Cerai Gugat	27	2.8	2.8	2.8
	21-25 Tahun	396	41.5	41.5	44.3
	> 25 Tahun Cerai Gugat	344	36.1	36.1	80.4
	< 21 Tahun Cerai Talak	42	4.4	4.4	84.8
	221-25 Tahun Cerai Talak	97	10.2	10.2	95.0
	> 25 Tahun Cerai Talak	48	5.0	5.0	100.0
	Total	954	100.0	100.0	

